

**OPTIMALISASI *GOOD GOVERNANCE* MELALUI PRINSIP
TRANSPARANSI DALAM PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

TESIS

Oleh :

SRY IIN INDIRWAN

NIM. 0910581123005



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
OPTIMALISASI *GOOD GOVERNANCE* MELALUI PRINSIP
TRANSPARANSI DALAM PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

Disusun dan disetujui oleh :

SRy IIN INDIRWAN

NIM. 0910581123005

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Muliani, S.I.P., M.Si

Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si.

NIDN. 0901067601

NIDN. 0901096401

Menyetujui,

Ketua Program Studi

Magister Administrasi Publik

Dr. Andi Nilwana S.E.,M.Si

NIDN. 0901096401

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa tercurah atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, karunia dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat atas salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sebagai sosok pribadi mulia yang senantiasa selalu menjadi teladan bagi umat manusia, nabi yang mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi insan yang berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

Adapun tujuan pembuatan tesis dengan judul “*Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Transparansi Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang)*”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, dalam penyusunan tesis ini penulis menemukan berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi, namun karena dukungan, motivasi, petunjuk, maupun segala bantuan dari begitu banyak pihak sehingga tesis ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Tentunya dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi penulisan, maupun dari segi pembahasan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan adanya masukan, baik itu berupa saran maupun kritikan yang tentunya untuk menyempurnakan tesis ini dan sekaligus sebagai penambahan ilmu dan wawasan.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang mendalam penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ;

1. Keluarga besar penulis teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayah (H. Irwan, S.I.P., M.A.P) dan (Hj. Asrindah) yang selalu memberikan kekuatan, semangat, materi, dan dukungan serta doa dan restu kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang dilakukan dari dalam kandungan hingga mencapai titik akhir di bangku pendidikan tingkat starata dua saat ini. Kakakku tercinta (Sry Ayu Rahayu S.Pd) serta adik-adikku tersayang (Muh. Tri Taufik Akbar dan Sri Nur Afikah Indirwan) yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
2. Ayahanda Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis.
3. Ibunda Dr. Nuraini Kasman M.Pd selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas dalam menunjang kelancaran studi dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibunda Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

5. Ibunda Dr. Muliani S, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
6. Ayahanda/Ibunda Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada saat proses perkuliahan dan di luar proses perkuliahan.
7. Staff dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan pelayanan yang baik dan bantuan kepada penulis.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman sekelas Pasca Sarjana angkatan 2023, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis selama masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, semangat belajar, diskusi yang membangun, serta dukungan yang tulus selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
9. Kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima Peneliti dan memberikan masukan dan saran kepada peneliti.
10. Ucapan terima kasih untuk segenap pihak seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moril, materiil, motivasi, informasi, maupun fasilitas selama pelaksanaan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang diberikan menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis dengan tulus menghargai semua bentuk kontribusi yang telah menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ilmiah ini.

Selesainya penulisan tesis ini bukanlah merupakan tolok ukur bahwa karya ilmiah ini telah sempurna. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis yang berjudul "*Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Transparansi dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang)*" ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi substansi, metode, maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf atas segala kekeliruan yang mungkin terdapat di dalamnya, serta terbuka terhadap berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kualitas akademik ke depan.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat nyata, baik sebagai referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya, maupun sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam memperkuat prinsip transparansi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Baranti, 04 Mei 2025

ABSTRAK

Sry Iin Indirwan, 2025. Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Transparansi Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai strategi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya indikator 16.6 yang menekankan pada penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Studi ini berfokus pada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah yang telah mengadopsi sistem informasi publik namun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat bantu NVivo 12 Plus untuk visualisasi tema dan VOSviewer untuk memetakan keterkaitan antar konsep transparansi dan kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diupayakan melalui sistem *e-budgeting*, publikasi laporan kinerja, dan penyediaan informasi melalui website pemerintah. Namun, penerapan di lapangan belum optimal karena keterbatasan literasi digital, tidak meratanya sosialisasi, dan belum adanya pedoman baku keterbukaan informasi. Selain itu, penguatan kelembagaan menghadapi kendala dalam tiga aspek utama: kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, infrastruktur fisik yang belum sepenuhnya mendukung, serta pendanaan kelembagaan yang masih tergantung pada transfer pusat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam mendorong kelembagaan yang kuat dan responsif, namun implementasinya memerlukan dukungan regulasi, kapasitas birokrasi, dan partisipasi publik yang lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada penguatan sistem informasi yang lebih inklusif, pelatihan ASN secara berkelanjutan, dan strategi pendanaan kelembagaan jangka menengah untuk mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal.

Kata Kunci :Transparansi, *Good Governance*, *Sustainable Development Goals*, Penguatan Kelembagaan.

ABSTRACT

Sry Iin Indirwan, 2025. Optimizing Good Governance Through the Principle of Transparency in Achieving Sustainable Development Goals, Especially Institutional Strengthening (Case Study in Sidenreng Rappang Regency)

This study aims to analyze the optimization of the principle of transparency in regional governance as a strategy in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), especially indicator 16.6 which emphasizes strengthening effective, accountable, and transparent institutions. This study focuses on Sidenreng Rappang Regency as one of the regions that has adopted a public information system but still faces challenges in its comprehensive implementation.

This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation, and literature studies. Data analysis was carried out using the NVivo 12 Plus tool for theme visualization and VOSviewer to map the relationship between the concepts of transparency and institutions.

The results of the study show that the principle of transparency has been attempted through the e-budgeting system, publication of performance reports, and provision of information through government websites. However, implementation in the field has not been optimal due to limited digital literacy, uneven socialization, and the absence of standard guidelines for information disclosure. In addition, institutional strengthening faces obstacles in three main aspects: uneven human resource capacity, physical infrastructure that does not fully support, and institutional funding that still depends on central transfers.

This study concludes that transparency has an important role in encouraging strong and responsive institutions, but its implementation requires regulatory support, bureaucratic capacity, and broader public participation. Therefore, local government policies need to be directed at strengthening more inclusive information systems, continuous ASN training, and medium-term institutional funding strategies to support the achievement of SDGs at the local level.

Keywords: Transparency, Good Governance, Sustainable Development Goals, Institutional Strengthening.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep <i>Good Governance</i>	12
B. Konsep Transparansi	25
C. <i>Sustainable Development Goals</i>	29
D. <i>Sustainable Development Goals 16</i>	33
E. Keterkaitan Prinsip Transparansi dengan Pencapaian <i>Sustainable Development Goals 16</i>	37

F. Penelitian Terdahulu	40
G. Kerangka Konsep	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
B. Pendekatan Metode Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Uji Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Tata Kelola Pemerintahan..	62
C. Penerapan SDGs 16 Khususnya Penguatan Kelembagaan.....	101
D. Pengaruh Transparansi Dalam Pencapaian <i>Sustainable Development</i> Khususnya Penguatan Kelembagaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	.125
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	140
A. SIMPULAN	140
B. SARAN	141
DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Skema Kerangka Konsep
- Tabel 3.1 : Informan
- Tabel 4.1 : Perbandingan Prinsip Transparansi HFI dengan Temuan Lapangan di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Tabel 4.2 : Perbandingan Teori Penguatan Kelembagaan dan Temuan Lapangan di Kabupaten Sidenreng Rappang

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Visualisasi Enam Prinsip Transparansi
- Gambar 4.2 : Visualisasi Jaringan Kata Kunci Prinsip Transparansi
- Gambar 4.3 : Diagram Hasil Coding Wawancara Berdasarkan Prinsip
Transparansi HFI
- Gambar 4.4 : Word Cloud Adanya Publikasi dan Media Mengenai Proses
Kegiatan dan Detail Keuangan
- Gambar 4.5 : Word Cloud Website atau Media Publikasi Organisasi
- Gambar 4.6 : Word Cloud Informasi yang Mudah Dipahami dan Diakses
- Gambar 4.7 : Word Cloud Laporan Berkala
- Gambar 4.8 : Word Cloud Pedoman dan Penyebaran Informasi
- Gambar 4.9 : Word Cloud Laporan Tahunan
- Gambar 4.10 : Visualisasi Penguatan Kelembagaan SDGs 16.6 Berdasarkan
Indikator Muhtadi & Hermansah (2013)
- Gambar 4.11 : Peta Visualisasi Kata Kunci terkait Penguatan Kelembagaan
- Gambar 4.12 : Word Cloud Data Wawancara Terkait Indikator Penguatan SDM
dalam Kelembagaan Pemerintah Daerah
- Gambar 4.13 : Word Cloud Hasil Wawancara Terkait Sarana Fisik Kelembagaan
sebagai Indikator Penguatan Kelembagaan
- Gambar 4.14 : Word Cloud Hasil Wawancara Terkait Pendanaan Yang Permanen
sebagai Indikator Penguatan Kelembagaan
- Gambar 4.15 : Visualisasi Keterhubungan Kode Transparansi dan Penguatan
Kelembagaan dalam SDGs 16.6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, adalah konsep fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Anwari Alhamidi, 2022). Prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi mereka guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fauzi, 2022). Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan agenda global untuk pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, Indonesia berkomitmen mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di semua tingkat, termasuk daerah. Implementasi *Good Governance* di tingkat daerah memegang peranan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan target SDGs.

Sustainable Development Goals terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan yang baik (SDG 16: *Peace, Justice, and Strong Institutions*). Pemerintah Indonesia telah mengadopsi SDGs ke dalam kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan ini dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, strategi implementasi *Good Governance* di Kabupaten Sidenreng

Rappang dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian target SDGs, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.

Sebagai langkah menuju pencapaian SDGs, pemerintah daerah harus menyiapkan strategi pembangunan yang terencana dan berbasis data. *Good Governance* berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat layanan publik berbasis digital, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran untuk mendukung target SDGs.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), *Good Governance* memiliki delapan indikator utama: partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum (*rule of law*), orientasi konsensus, serta keadilan dan inklusivitas. Indikator-indikator ini selaras dengan SDG 16, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Oleh karena itu, implementasi *Good Governance* di tingkat daerah menjadi faktor kunci dalam pencapaian target SDGs, terutama dalam meningkatkan layanan publik dan memperkuat kapasitas kelembagaan daerah.

Di Indonesia, penerapan *Good Governance* telah menjadi agenda prioritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Wirawan et al., 2025). Undang-undang ini

mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah harus menjalankan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatS dan memastikan pembangunan yang merata. Selain itu, dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045, pemerintah menargetkan transformasi menuju pemerintahan berbasis digital, transparansi anggaran , serta optimalisasi pelayanan publik sebagai prioritas (Ramadhan, 2024).

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, serta menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Namun, implementasi *Good Governance* di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti transparansi anggaran, efektivitas birokrasi, dan rendahnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), penerapan prinsip *Good Governance* menjadi sangat penting untuk mendorong pembangunan yang maju, efisien, dan berkeadilan. Sidrap, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan energi terbarukan. Dengan luas wilayah 1.883,25 km² dan jumlah penduduk 314.593 jiwa pada 2022 (BPS, 2023), Sidrap juga memiliki potensi industri berbasis sumber daya alam. Namun, berbagai tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih ditemukan, terutama dalam hal transparansi anggaran, efektivitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu permasalahan utama di Sidrap adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidrap tahun 2022, ditemukan kendala dalam pengelolaan dana desa, proyek infrastruktur, dan distribusi bantuan sosial.

Distribusi bantuan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, sebanyak 63,05% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi angka ini terus menurun hingga mencapai 20% pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam alokasi dan distribusi bantuan sosial, baik karena bertambahnya jumlah PMKS maupun keterbatasan anggaran yang tersedia.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan juga mencatat ketidaktertiban dalam pengelolaan aset daerah dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana hibah. Untuk mengatasi masalah ini, implementasi e-Budgeting—seperti yang diterapkan di DKI Jakarta—dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterbukaan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Selain itu, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik juga menjadi tantangan utama. Meskipun pemerintah Sidrap telah menerapkan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan layanan administrasi online, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2022 menunjukkan keluhan terkait proses perizinan yang lambat dan keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan. Sebagai pembanding, Kota Surabaya telah berhasil meningkatkan pelayanan

publik melalui sistem Surabaya *Single Window* (SSW) yang mempermudah proses perizinan dan administrasi kependudukan.

Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan di Sidrap masih rendah. Berdasarkan evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023, tingkat keterlibatan masyarakat hanya mencapai 40% dari target 70%. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi kebijakan, kurangnya akses terhadap informasi publik, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama. Penguatan Musrenbang berbasis digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memungkinkan warga mengajukan usulan secara online dan memantau realisasi anggaran secara langsung.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Sidrap memiliki peluang besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan energi terbarukan. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, salah satu proyek energi terbarukan terbesar di Indonesia, menunjukkan potensi Sidrap dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan. Namun, pengelolaan energi ini membutuhkan regulasi yang mendukung keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidrap perlu mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan inovatif dalam mengimplementasikan prinsip *Good Governance*. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam

perencanaan kebijakan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga harus menjadi prioritas utama dalam rangka mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Dengan menerapkan strategi yang tepat, Kabupaten Sidrap dapat memperkuat tata kelola pemerintahannya dan berkontribusi secara lebih signifikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Untuk mewujudkan Sustainable Development Goals, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif, memberdayakan masyarakat, serta membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi *Good Governance* di Kabupaten Sidrap guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Pemerintah Daerah Sidrap dalam menerapkan prinsip *Good Governance* serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.

Penelitian tentang penerapan *Good Governance* di Indonesia telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara spesifik membahas strategi pemerintah daerah dalam konteks lokal, seperti Sidrap, masih sangat terbatas. Kajian yang mengintegrasikan transparansi anggaran, efektivitas birokrasi, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi di daerah dengan karakteristik unik seperti Sidrap sangat diperlukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

government, digitalization, smart city, dan smart governance. Penelitian ini menyoroti bahwa teknologi dianggap sebagai alat penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Namun, peta ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, seperti kekurangan sumber daya, infrastruktur yang belum memadai, serta struktur birokrasi yang sering menjadi penghambat implementasi *Good Governance*. Kata-kata seperti *lack, infrastructure, dan bureaucratic structure* memperkuat indikasi bahwa tantangan ini masih menjadi isu besar dalam literatur yang ada.

Meskipun ada perhatian terhadap pemerintahan daerah, seperti yang terlihat dari kata kunci *village government, regional government, dan stakeholder,* pembahasan ini cenderung bersifat umum. Tidak ditemukan eksplorasi eksplisit mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *Good Governance*. Padahal, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, terutama dalam menghadapi tantangan yang spesifik di masing-masing wilayah. Celah penelitian ini menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan studi yang lebih spesifik dan strategis mengenai peran pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang strategi pemerintah daerah dalam implementasi *Good Governance* masih sangat terbatas termasuk di wilayah dengan karakteristik lokal seperti Sidrap. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dalam mengidentifikasi strategi optimalisasi transparansi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola

pemerintahan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga diperkuat dengan adanya regulasi nasional, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, yang menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan SDGs dalam kebijakan pembangunan mereka. Kabupaten Sidrap, sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, perlu memastikan bahwa prinsip transparansi dalam *Good Governance* diimplementasikan secara optimal. Tanpa adanya strategi yang jelas dan berbasis data dalam penerapan prinsip transparansi, risiko inefisiensi birokrasi, penyalahgunaan anggaran, serta rendahnya akuntabilitas dapat semakin menghambat pencapaian SDGs. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam karya tulis ilmiah berupa tesis dengan mengangkat judul penelitian *“Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Transparansi Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimanakah pencapaian SDGs 16 khusus penguatan kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
3. Bagaimanakah pengaruh transparansi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* khususnya penguatan kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui pencapaian SDGs 16 khusus penguatan kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* khususnya penguatan kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengembangan teori mengenai prinsip transparansi dalam kerangka *Good Governance*, khususnya pada level pemerintahan daerah. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji penerapan transparansi secara lebih mendalam dengan

mempertimbangkan faktor-faktor lokal seperti budaya birokrasi, teknologi informasi, dan partisipasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
- b. Membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi tantangan utama dan solusi yang dapat diterapkan secara praktis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
- c. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang administrasi publik atau kebijakan publik. Selain memberikan gambaran nyata tentang implementasi tata kelola pemerintahan di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Good Governance*: Konsep dan Prinsip-prinsipnya

1. Konsep Good Governancae

Good Governance adalah konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik yang diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Samiri & Nilwana, 2024). Konsep ini telah menjadi acuan penting dalam pemerintahan global dan sering kali dihubungkan dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang lebih efektif.

World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai bentuk pengelolaan yang efektif dan efisien dari sumber daya publik dan pemerintahan yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. World Bank juga menekankan pentingnya *rule of law* (keberadaan hukum yang jelas dan konsisten) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketercapaian *good governance* tidak terlepas dari komitmen dan upaya bersama stakeholder. Dalam proses memaknai peran kunci stakeholder (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain *Good Governance*, yaitu: 1. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. 2. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. 3. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi (Mardawani & Relita, 2021).

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip Utama *Good Governance* seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan efisien. (Jamal et al., 2020) Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip-prinsip ini diimplementasikan dengan cara-cara yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil dan merata. Berikut adalah penjelasan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pemerintahan daerah:

a. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah: “Keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan

informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Oktarini Khamilah Siregar dkk, 2019).

Sedangkan menurut (Wida, 2016) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan (Rusrina, 2020).

Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan, proses administrasi, dan penggunaan sumber daya publik. Masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap informasi yang relevan mengenai kebijakan, anggaran, dan hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah.

Penerapan dalam pemerintahan daerah seperti publikasi anggaran dan laporan kinerja pemerintah daerah harus secara rutin mempublikasikan laporan anggaran, pendapatan, dan pengeluaran kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana kebijakan yang diterapkan berkontribusi pada kesejahteraan mereka.

Sistem informasi publik yaitu membangun sistem informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan informasi yang relevan mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, misalnya melalui portal e-government atau aplikasi publik yang memberikan informasi terkait perizinan, proyek, dan pengelolaan anggaran.

b. Partisipasi

Menurut Salusu (1998:104) :“Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan (Aisyah Nur Rahma & Dini Gandini Purbaningrum, 2024). Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif– motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak (Widiana, 2022).

Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini bisa dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, musyawarah, atau pemungutan suara dalam kebijakan-kebijakan lokal.

Penerapan dalam pemerintahan daerah seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yaitu pemerintah daerah mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk merencanakan program pembangunan daerah, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Forum Pengaduan Masyarakat yaitu pemerintah daerah dapat menyediakan saluran pengaduan atau keluhan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan masalah terkait pelayanan publik atau kebijakan yang diterapkan.

c. Akuntabilitas

Miriam Budiarjo dalam Sutedi menjelaskan bahwa, “Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu (Nazarudin et al., 2020).

Menurut Mohammad Mahsun, ada definisi akuntabilitas yang luas dan sempit. Secara garis besar, akuntabilitas berarti melaporkan dan

mengungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang menjadi tanggung jawabnya (Narda, 2023).

Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kepada masyarakat dan lembaga yang relevan. Ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan alasan di balik suatu keputusan dan memperlihatkan hasil dari kebijakan yang dijalankan.

Penerapan dalam pemerintahan daerah seperti audit dan pengawasan internal yaitu pemerintah daerah harus menjalankan mekanisme audit dan pengawasan internal yang transparan untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Laporan Kinerja dan Evaluasi yaitu pemerintah daerah wajib membuat laporan kinerja yang mencakup evaluasi terhadap pencapaian program-program yang telah dijalankan, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah memenuhi janji dan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Efektivitas

Dalam buku Purwanti (2022:44) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Lestari et al., 2023)

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Andi Aditya Putra et al., 2022).

Efektivitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dan tepat sasaran. Ini melibatkan penerapan kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan yang ada di daerah secara nyata.

Penerapan dalam pemerintahan daerah seperti perencanaan pembangunan yang tepat sasaran yaitu Pemerintah daerah harus merancang program pembangunan yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan dapat diukur pencapaiannya. Misalnya, program pengentasan kemiskinan atau peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan pemantauan proyek yaitu melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi program atau proyek pembangunan untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai.

e. Efisiensi

S. P. Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip dari penjelasan H. Emerson, mengartikan efisiensi sebagai sebuah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input, dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan atau output seperti halnya juga berhasil mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas (Andi Aditya Putra et al., 2022).

Menurut Sedarmayanti (2014:22) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat (Al-Jannah & Khoiri, 2023).

Efisiensi berarti bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan output yang maksimal. Penggunaan sumber daya publik harus dilakukan secara bijaksana dan tidak boros.

Penerapan dalam pemerintahan daerah seperti optimalisasi anggaran yaitu pemerintah daerah perlu mengelola anggaran daerah secara efektif, memastikan bahwa anggaran yang terbatas digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penggunaan teknologi yaitu implementasi teknologi dalam pelayanan publik, seperti sistem informasi manajemen keuangan daerah

atau aplikasi pengaduan masyarakat, dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan sumber daya.

f. Responsivitas

Agus Dwiyanto (2006:148) mengemukakan responsivitas kemampuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan pengembangan dalam berbagai program layanan. Responsivitas mengukur sejauh mana daya tanggap organisasi terhadap kebutuhan, harapan dan aspirasi, serta tuntutan para pengguna layanan (Sofianti et al., 2021).

Dwiyanto (2006): Mengartikan responsivitas sebagai kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun prioritas tersebut dalam berbagai program pelayanan (Wulandari & Utomo, 2021).

Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat serta memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Penerapan dalam pemerintahan daerah seperti layanan pengaduan cepat tanggap yaitu menyediakan mekanisme layanan pengaduan yang responsif, seperti call center atau aplikasi pengaduan online, yang memungkinkan masyarakat melaporkan permasalahan dan mendapatkan solusi dalam waktu singkat. Penyediaan layanan publik

proaktif yaitu pemerintah daerah harus secara aktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun kebijakan yang mampu memberikan solusi tanpa harus menunggu keluhan atau permintaan dari warga.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada dasarnya, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal sambil tetap mendukung tujuan pembangunan nasional.

a. Desentralisasi dan Otonomis Daerah

- 1) Desentralisasi adalah proses pemindahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah (Kurniawan et al., 2022).
- 2) Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal secara mandiri, tanpa terlalu

bergantung pada pemerintah pusat. Namun, otonomi ini tetap dalam kerangka negara kesatuan yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia.

b. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan. Layanan ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, dan seharusnya mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

c. Partisipasi dalam Program Pembangunan Nasional

Pemerintah daerah mendukung program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi mereka juga dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya, dalam program pengentasan kemiskinan atau pengembangan infrastruktur, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat untuk memastikan program tersebut lebih efektif.

d. Pelaksanaan Kebijakan Pusat di Tingkat Daerah

Meskipun memiliki otonomi, pemerintah daerah tetap harus mengimplementasikan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalnya, kebijakan mengenai perubahan iklim, ketahanan pangan, atau reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat harus diterjemahkan dalam kebijakan daerah yang relevan.

4. Tantangan dalam Implementasi *Good Governance* di Pemerintah Daerah

Meskipun memiliki kewenangan dan otonomi yang cukup besar, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain:

a. Masalah Birokrasi

Birokrasi yang lamban. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah birokrasi yang masih lambat dan tidak efisien. Proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang berbelit-belit sering kali menghambat efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah.

Birokrasi yang tidak responsive. Pemerintah daerah terkadang memiliki birokrasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan berkualitas, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

b. Korupsi

Korupsi di Pemerintah Daerah : Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak penerapan prinsip *Good Governance*. Korupsi di tingkat pemerintah daerah dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran, proyek pembangunan, atau proses perizinan.

Penggunaan Sumber Daya yang Tidak Efisien: Korupsi mengarah pada penggunaan sumber daya publik yang tidak efisien, yang

seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini juga berpotensi merusak kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Meskipun prinsip partisipasi merupakan salah satu pilar dari *Good Governance*, banyak pemerintah daerah yang kesulitan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya akses informasi, rendahnya kesadaran politik masyarakat, atau sistem yang tidak mendorong partisipasi aktif.

Partisipasi Terbatas: Masyarakat sering kali hanya dilibatkan pada tahap awal dalam proses perencanaan, sementara pada tahap implementasi atau evaluasi kebijakan, partisipasi mereka kurang diperhatikan.

d. Keterbatasan Sumber Daya

Anggaran yang Terbatas: Pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala anggaran yang terbatas untuk melaksanakan program-program pembangunan. Meskipun memiliki otonomi dalam merumuskan kebijakan, keterbatasan sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan yang baik.

Kualitas SDM yang Rendah: Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan di daerah juga menjadi tantangan besar. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

B. Konsep Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Pusida et al., 2021). Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat (Andayani & Zitri, 2024).

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Rambu Ana & Ga, 2021). Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat

terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif (Siti Humaeroh et al., 2022).

2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) (QAK & HOLIFAH, 2024) yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)

Informasi yang mudah dipahami dan diakses menjadi salah satu aspek utama dalam transparansi pemerintahan.(ERFINA et al., 2021) Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait pendanaan, cara pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program yang tersedia(Liani & Takari, 2024). Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan yang diterapkan tetapi juga dapat ikut serta dalam mengawasi implementasi program pemerintah. Salah satu bentuk nyata dari transparansi ini adalah publikasi anggaran dan laporan kinerja secara rutin, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan daerah.

- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

Publikasi dan media memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai proses kegiatan dan detail

keuangan pemerintah (Ni Luh Putu Ening Permini & I Made Wahyu Kusuma Atmaja, 2022). Pemerintah daerah perlu menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti website resmi, media sosial, dan laporan tahunan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh publik (Kusumaningtyas Priyambodo et al., 2023). Dengan adanya publikasi yang teratur, masyarakat dapat melihat bagaimana kebijakan daerah dijalankan, memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, serta memahami dampak dari kebijakan yang diterapkan (Tome et al., 2023). Transparansi dalam penyampaian informasi ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah (Pertiwi et al., 2021).

- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.

Laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek juga harus tersedia bagi masyarakat (Oktasari et al., 2024). Laporan ini berisi data mengenai penggunaan anggaran, capaian proyek, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Dengan adanya laporan berkala yang bisa diakses oleh publik, masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan proyek pembangunan dan memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah. Hal ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

d. Laporan tahunan

Laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Laporan ini berisi pencapaian target pembangunan, penggunaan anggaran, serta rencana kerja di masa mendatang. Dengan adanya laporan tahunan yang transparan dan mudah diakses, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dijalankan dengan baik oleh setiap instansi pemerintahan.

e. Website atau media publikasi organisasi

Website atau media publikasi organisasi menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus memiliki platform digital yang dapat diakses oleh siapa saja untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, agenda pembangunan, serta hasil evaluasi dari program yang telah dijalankan. Dengan adanya website yang selalu diperbarui, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam e-Government dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat (Nonci & Sam, 2025).

f. Pedoman dalam penyebaran informasi

Untuk memastikan bahwa penyebaran informasi dilakukan secara sistematis dan sesuai standar, pemerintah daerah perlu memiliki pedoman dalam menyebarkan informasi kepada publik. Pedoman ini mencakup standar keterbukaan informasi publik, prosedur publikasi data, serta metode komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat dengan mudah memahami informasi yang diberikan. Dengan adanya pedoman yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat valid, tidak menyesatkan, dan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini juga akan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

C. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global yang terdiri dari 17 tujuan utama yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah mengadopsi SDGs ke dalam kebijakan nasional melalui berbagai regulasi dan strategi implementasi, termasuk di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pencapaian SDGs dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Untuk mengoptimalkan peran daerah dalam pencapaian SDGs, berbagai kebijakan dan regulasi telah diterbitkan guna memastikan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 adalah regulasi utama yang menjadi landasan implementasi SDGs di Indonesia. Perpres ini mengatur strategi pencapaian SDGs dengan pendekatan inklusif dan partisipatif, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Regulasi ini memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa implementasi SDGs dapat berjalan dengan baik di tingkat lokal, termasuk melalui integrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program. 17 Tujuan Utama SDGs

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, serta perlindungan sosial.

2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Berfokus pada penghapusan kelaparan dan malnutrisi dengan meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan serta memastikan akses pangan yang cukup bagi semua orang.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)

Menargetkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, pengurangan angka kematian bayi dan ibu, serta pencegahan dan pengobatan penyakit menular.

4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Memastikan bahwa semua orang mendapatkan akses ke pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk meningkatkan literasi dan keterampilan hidup.

5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan serta anak perempuan dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

6. Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)

Menargetkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penyakit.

7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta kondisi kerja yang aman dan adil.

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)

Mengembangkan infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi teknologi.

10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan serta memastikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat.

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)

Menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)

Memastikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan mengurangi limbah serta meningkatkan efisiensi sumber daya.

13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya melalui mitigasi dan adaptasi lingkungan.

14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water*)

Melindungi dan menjaga ekosistem laut serta mengurangi polusi untuk mendukung keberlanjutan sumber daya laut.

15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*)

Melindungi ekosistem darat, mengurangi degradasi lahan, serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (*Peace, Justice, and Strong Institutions*)

Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif, menjamin akses terhadap keadilan, serta membangun institusi yang akuntabel dan transparan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Menguatkan kemitraan global untuk mendukung pencapaian semua tujuan SDGs melalui kerja sama antarnegara, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

D. Sustainable Development Goals 16 Khusus Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dalam Sustainable Development Goal (SDG) 16 merupakan salah satu aspek utama yang bertujuan menciptakan institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Lembaga yang kuat menjadi kunci dalam menjamin pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mendukung stabilitas sosial, ekonomi, serta politik. Tanpa kelembagaan yang kokoh, pembangunan berkelanjutan akan sulit dicapai karena lemahnya sistem tata kelola dapat menghambat keadilan, meningkatkan korupsi, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Salah satu fokus utama penguatan kelembagaan dalam SDG 16 adalah transparansi dan akuntabilitas. Lembaga pemerintah maupun swasta harus memiliki mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan serta kinerjanya. Transparansi dalam pengambilan

keputusan dan pengelolaan sumber daya publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Institusi yang efektif memerlukan aparatur yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, reformasi birokrasi, serta sistem manajemen yang memastikan bahwa para pemangku kepentingan dalam lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja secara optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam penguatan kelembagaan adalah peningkatan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Lembaga hukum dan peradilan harus independen, bebas dari intervensi politik, serta mampu memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang. Reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan juga berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Institusi yang inklusif dan responsif akan lebih mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan. Dengan adanya mekanisme yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan

publik, lembaga akan lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Menurut Brown (2005) dalam (Rika Widianita, 2023a) Secara definisi, penguatan kelembagaan adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun pendapat lain, menurut Keban (2009) dalam (Rika Widianita, 2023a) berpendapat bahwa penguatan kelembagaan adalah seperangkat strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab manajemen dengan menitikberatkan pada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Menurut (Muhtadi & Hermansah, 2013, p. 51) penguatan kelembagaan merupakan langkah yang harus dibangun agar lembaga semakin kuat sebagai mata rantai yang akan melanjutkan kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan, sehingga kelembagaan yang kuat akan memelihara kesinambungan dan manfaat pada program pemberdayaan tersebut. Strategi penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan 3 indikator, yaitu :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam keberlanjutan dan efektivitas suatu lembaga. Penguatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang mencakup manajemen, kepemimpinan, administrasi keuangan, pemasaran, serta keterampilan lain

yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas kelembagaan. Selain itu, pengembangan *soft skill* seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kepemimpinan, serta *hard skill* yang lebih teknis sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja lembaga. Dengan adanya SDM yang berkualitas, kelembagaan dapat berfungsi lebih optimal dalam menjalankan program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembangunan Sarana Fisik Kelembagaan

Sarana fisik merupakan faktor pendukung utama dalam menjalankan operasional suatu lembaga. Pembangunan sarana fisik kelembagaan mencakup penyediaan fasilitas yang memadai seperti kantor, ruang pertemuan, alat kerja, serta infrastruktur teknologi informasi yang dapat menunjang efisiensi kerja. Dengan fasilitas yang lengkap dan layak, lembaga dapat bekerja lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Sarana fisik yang memadai juga mencerminkan profesionalisme dan kesiapan lembaga dalam menjalankan tugasnya.

3. Pendanaan yang Permanen

Keberlanjutan suatu lembaga sangat bergantung pada pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Pendanaan yang permanen berarti lembaga memiliki sumber keuangan yang cukup untuk mendukung berbagai program, operasional, serta pengembangan kelembagaan dalam jangka panjang. Sumber pendanaan ini dapat berasal dari anggaran pemerintah, donasi, investasi, atau kerja sama dengan pihak lain. Strategi untuk

menciptakan pendanaan yang permanen meliputi pengelolaan keuangan yang baik, diversifikasi sumber pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dengan pendanaan yang stabil, lembaga dapat terus berkembang dan menjalankan program-programnya secara berkelanjutan.

E. Keterkaitan Penerapan Prinsip Transparansi dengan Pencapaian *Sustainable Development Goals* 16 Khusus Penguatan Kelembagaan

Dalam upaya membangun kelembagaan yang kuat, penerapan transparansi merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggarisbawahi enam prinsip transparansi, yaitu kemudahan akses informasi, publikasi proses kegiatan dan detail keuangan, laporan berkala, laporan tahunan, media publikasi organisasi, serta pedoman dalam penyebaran informasi. Keenam prinsip ini memiliki keterkaitan erat dengan indikator penguatan kelembagaan menurut Muhtadi & Hermansah (2013), yang terdiri dari penguatan sumber daya manusia, pembangunan sarana fisik kelembagaan, serta pendanaan yang permanen. Transparansi dalam penyelenggaraan organisasi atau institusi akan mendukung implementasi strategi penguatan kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu prinsip transparansi HFI adalah adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. Informasi yang terbuka dan mudah dipahami sangat mendukung penguatan sumber daya manusia dalam sebuah lembaga. Dalam konteks ini, transparansi dapat diterapkan dengan menyediakan sistem

informasi yang jelas terkait kebijakan pengembangan SDM, program pelatihan, serta kriteria peningkatan kompetensi pegawai. Dengan adanya keterbukaan informasi, pegawai dapat lebih memahami jalur pengembangan karier mereka serta meningkatkan kualitas kerja mereka secara optimal. Selain itu, aksesibilitas informasi mengenai kebijakan dan regulasi organisasi akan mendorong peningkatan budaya profesionalisme dalam lembaga.

Prinsip kedua dari transparansi HFI adalah publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Hal ini sangat relevan dengan aspek pendanaan yang permanen dalam penguatan kelembagaan. Keberlanjutan pendanaan sangat bergantung pada sejauh mana transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat dipertahankan. Publikasi yang terbuka mengenai sumber pendanaan, alokasi anggaran, serta pengeluaran lembaga akan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Misalnya, organisasi yang memiliki mekanisme publikasi laporan keuangan secara berkala akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari donatur, mitra, maupun pemerintah karena menunjukkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana.

Selain itu, adanya laporan berkala dan laporan tahunan sebagai bagian dari prinsip transparansi HFI juga sangat berkaitan dengan pembangunan sarana fisik kelembagaan. Setiap lembaga yang melakukan pembangunan infrastruktur harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan konsisten. Laporan berkala tidak hanya mencakup perkembangan proyek, tetapi juga transparansi mengenai anggaran, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah

mitigasi risiko. Dengan adanya laporan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau efektivitas pembangunan sarana kelembagaan serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami penyimpangan dalam implementasinya.

Prinsip transparansi lainnya adalah ketersediaan website atau media publikasi organisasi, yang memiliki peran penting dalam mendukung semua aspek penguatan kelembagaan. Penguatan SDM, pembangunan sarana fisik, dan pendanaan yang permanen akan lebih efektif jika lembaga memiliki platform komunikasi yang baik dengan stakeholder-nya. Website organisasi, misalnya, dapat digunakan sebagai media untuk mempublikasikan kebijakan internal, rencana strategis, laporan keuangan, serta berbagai informasi terkait lainnya. Dengan adanya media publikasi yang mudah diakses, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program kelembagaan juga akan meningkat. Hal ini akan menciptakan sistem yang lebih transparan, demokratis, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Prinsip terakhir dari transparansi HFI adalah pedoman dalam penyebaran informasi, yang berfungsi sebagai landasan dalam memastikan bahwa semua data yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penguatan kelembagaan, pedoman ini akan membantu dalam memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan SDM, proyek pembangunan fisik, serta laporan keuangan disampaikan dengan standar yang sesuai. Adanya pedoman yang jelas juga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan atau manipulasi informasi, yang dapat merugikan institusi dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penerapan 6 prinsip transparansi HFI sangat penting dalam memastikan bahwa proses penguatan kelembagaan dapat berjalan dengan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Keterbukaan dalam penyampaian informasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap lembaga, mempercepat pembangunan infrastruktur kelembagaan, serta menjamin pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap lembaga yang ingin memperkuat strukturnya harus mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap aspek perencanaannya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Implementasi *Good Governance* pada Survei e-Government PBB Tahun 2022 oleh Mulyana Rustiawan (2024) (Rustiawan & Rachmawati, 2024)

Penelitian Mulyana Rustiawan (2024) berfokus pada analisis penerapan prinsip transparansi *dalam e-Government* berdasarkan survei global yang dilakukan oleh UNDESA, dengan cakupan yang lebih luas dan makro, yakni pada tataran kebijakan digital pemerintahan secara umum. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi prinsip transparansi secara spesifik di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pertanian dan energi terbarukan. Selain itu, penelitian ini

tidak hanya menilai transparansi dalam kebijakan digital pemerintah, tetapi juga menganalisis strategi optimalisasi transparansi dalam pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan lokal, yang secara lebih langsung terkait dengan upaya percepatan pencapaian SDGs 16 di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah akademik dengan memberikan pendekatan kontekstual dan berbasis studi kasus lokal, yang belum secara spesifik dibahas dalam penelitian Mulyana Rustiawan.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Muhammad Fadli dan Siti Aisyah (2023) (Hanafi & Tunggadewi, 2019)

Penelitian Muhammad Fadli dan Siti Aisyah (2023) berfokus pada penerapan prinsip transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di Puskesmas Baktijaya, Kota Depok. Studi ini menyoroti bagaimana transparansi dalam informasi pelayanan kesehatan dan akuntabilitas tenaga medis dapat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Sebaliknya, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan menganalisis transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi kebijakan publik, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada strategi optimalisasi transparansi sebagai alat untuk mempercepat


pencapaian SDGs 16, tidak hanya dalam sektor pelayanan publik tetapi juga dalam pemerintahan yang lebih luas, termasuk aspek digitalisasi, *e-Government*, dan peran transparansi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah akademik dengan memberikan perspektif tata kelola pemerintahan daerah secara lebih komprehensif, bukan hanya dalam konteks pelayanan publik di sektor kesehatan seperti dalam penelitian Muhammad Fadli dan Siti Aisyah.

3. *Transparansi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah* oleh Muhammad Fadli (2023) (Rika Widianita, 2023b)

Penelitian Muhammad Fadli (2023) berfokus pada transparansi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, terutama dalam konteks keterbukaan informasi perencanaan pembangunan yang meningkatkan partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemerintah. Studi ini lebih menitikberatkan pada proses perencanaan kebijakan daerah, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan menganalisis strategi optimalisasi transparansi dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah, tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran, implementasi kebijakan, serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana transparansi dapat dioptimalkan sebagai strategi utama dalam mempercepat pencapaian SDGs 16, bukan hanya sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian,

penelitian ini mengisi kesenjangan akademik dengan memberikan perspektif yang lebih komprehensif, mencakup mekanisme transparansi dalam seluruh tahapan kebijakan pemerintahan daerah, bukan hanya pada proses perencanaannya seperti yang dikaji dalam penelitian Muhammad Fadli.

G. Kerangka Konsep



Tabel 2.1 : Skema Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Dalam Penelitian Ini difokuskan di Kabupaten Sidrap karena karakteristik daerah ini mencerminkan potensi dan tantangan unik yang relevan dengan implementasi prinsip *Good Governance*. Dengan kombinasi potensi sumber daya alam yang besar dan tantangan tata kelola yang kompleks, Sidrap menjadi lokasi yang ideal untuk mengkaji strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip *Good Governance*, sekaligus memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Sustainable Development Goals*.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip *Good Governance* di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena implementasi *Good Governance* di Kabupaten Sidrap. Pendekatan ini cocok karena penelitian berfokus pada konteks lokal, yaitu bagaimana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, serta bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berperan dalam proses tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan

responden dan sumber data. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang ada secara rinci serta menganalisis data untuk menemukan pola, hubungan, atau strategi yang relevan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip *Good Governance* di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals*. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan memfokuskan pada tiga aspek utama :

1. Penerapan Prinsip Transparansi *Good Governance* di Sidrap

Menilai sejauh mana prinsip transparansi dalam *Good Governance* telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tata kelola pemerintahan daerah. Proses ini mencakup analisis terhadap keterbukaan informasi publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta mekanisme akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, serta alokasi dan penggunaan anggaran daerah melalui saluran resmi seperti website pemerintah, laporan keuangan, dan sistem e-government.

2. Pencapaian SDGs 16 dalam Tata Kelola Pemerintah

Menganalisis pencapaian SDGs 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) dalam tata kelola pemerintahan daerah, dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan akses terhadap keadilan diimplementasikan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan yang mendukung transparansi, efektivitas birokrasi, serta penguatan institusi pemerintahan yang responsif dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi SDGs 16, termasuk regulasi, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

3. Pengaruh transparansi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* khususnya penguatan kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengaruh transparansi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals*, khususnya dalam penguatan kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi, digitalisasi layanan, serta mekanisme akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan.

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana transparansi berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang,

termasuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi, e-government, serta peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan transparansi guna memperkuat efektivitas lembaga pemerintahan daerah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari informasi tentang kebijakan dan strategi implementasi *Good Governance*, efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, tantangan dalam transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, serta inovasi teknologi dalam pelayanan publik. Informasi ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, serta analisis terhadap kebijakan dan program yang sedang berjalan
- b. Data sekunder informasi mengenai kondisi keuangan daerah dan tingkat transparansi tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan hasil audit dan evaluasi. Informasi ini juga mencakup perkembangan regulasi daerah, tren kebijakan publik, serta implementasi program pemerintah yang mendukung prinsip *Good Governance*. Selain itu, data sekunder memuat temuan dari penelitian terdahulu, analisis akademik mengenai tata kelola pemerintahan, serta teori dan konsep yang berkaitan dengan transparansi birokrasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer berasal dari individu atau kelompok yang memiliki informasi langsung mengenai implementasi *Good Governance* di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber ini meliputi pejabat pemerintah daerah.

NAMA	JABATAN
H. Bachtiar, SH.i, M.Si	Kepala Dinas Kominfo
Fandy Anshary, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Fadli Yacub, SE, M.Adm.Pemb.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Muhammad Ammar, M.Si	Fungsional Peneliti Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Andi Mappaware, S.Sos., M.AP	Auditor Inspektorat

Tabel 3.1 Informan Penelitian

- b. Sumber data sekunder berasal dari dokumen yang telah dipublikasikan atau tersedia dalam bentuk laporan resmi, seperti dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan publik, serta artikel akademik yang membahas topik terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, calon peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui cara sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi pada penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek yang dapat dilaksanakan secara langsung.

Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi *Good Governance* dalam pencapaian SDGs di Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses observasi ini mencakup pemantauan langsung terhadap kebijakan yang diterapkan, praktik pelayanan publik, serta efektivitas mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selama observasi, peneliti akan mengamati secara langsung aktivitas pemerintahan, seperti proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan daerah, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Observasi juga akan dilakukan terhadap implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan, seperti penggunaan *e-budgeting*, sistem informasi pelayanan publik, dan keterbukaan data melalui website resmi pemerintah daerah.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Sepihak artinya menerangkan tingkat kepentingan antara *interviewer* dan *interviewee*. Tujuannya adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi *Good Governance* dalam pencapaian SDGs di Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses wawancara akan diawali dengan penyusunan daftar pertanyaan utama yang bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif responden.

Wawancara akan dilakukan secara langsung dan terstruktur, namun tetap memungkinkan adaptasi dalam penyampaian pertanyaan sesuai dengan konteks dan kondisi saat wawancara berlangsung. Jika diperlukan, susunan pertanyaan dapat disesuaikan dengan latar belakang sosial, budaya, dan tingkat pemahaman responden guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam.

Selama wawancara, peneliti akan mencatat jawaban secara rinci dan menggunakan perekam suara (dengan persetujuan responden) untuk memastikan bahwa seluruh informasi terdokumentasi dengan baik. Hasil wawancara akan dianalisis dengan cara mencari pola kesamaan dan perbedaan dari berbagai jawaban responden, serta membandingkannya dengan data sekunder untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, website, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dalam menggali data dalam penelitian ini, selain menggunakan metode wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan dan alat perekam serta dokumentasi berupa foto atau gambar.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative data analysis software (QDAS) Nvivo. Nvivo telah digunakan dalam penelitian kualitatif lebih dari 25 tahun, penggunaan Nvivo sebagai alat analisis berfungsi untuk mengorganisir data penelitian secara terstruktur dan berurutan. Nvivo adalah

alat analisis data kualitatif berbasis computer atau computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS). Penggunaan Nvivo dalam pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Implementasi *Good Governance*. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan Nvivo melalui beberapa tahapan seperti: *import data, multi-level coding, display data dan visualization data*.

Selain Nvivo, teknik analisis data bibliometric juga digunakan untuk mendukung pemetaan konseptual mengenai tema transparansi dalam konteks tata kelola pemerintahan dan penguatan kelembagaan yang relevan dengan tujuan SDGs 16.6. Alat yang digunakan dalam analisis ini adalah Dimensions.ai sebagai basis data dan VOSviewer sebagai perangkat lunak visualisasi jaringan ilmiah. Penggunaan kombinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian global, keterkaitan antar konsep, serta posisi kata kunci yang relevan dengan isu yang diteliti.

G. Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang terlibat dalam implementasi *Good Governance* dalam pencapaian SDGs di Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik ini bertujuan untuk mempertajam daya percaya terhadap data yang diperoleh

dengan cara membandingkan dan mengecek informasi dari beberapa sumber yang berbeda.

Dengan menggunakan teknik yang sama, peneliti melakukan pengumpulan data dari beberapa informan utama, yaitu Pejabat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti Kepala Dinas terkait, dan pejabat yang menangani kebijakan SDGs dan tata kelola pemerintahan daerah.

Setelah data diperoleh dari berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan, mengategorikan, serta membandingkan pandangan dari setiap informan. Analisis dilakukan untuk mencari kesamaan, perbedaan, serta aspek yang lebih spesifik dari masing-masing sumber.

Melalui teknik triangulasi sumber ini, peneliti berusaha membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan guna menggali kebenaran informasi dan mendapatkan data yang lebih akurat. Dengan kata lain, triangulasi sumber dalam penelitian ini bertindak sebagai cross-check data, di mana fakta dari satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh.

2. Triangulasi Teknik

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya kepercayaan sebuah data dengan cara menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Maksudnya, penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu metode saja, tetapi

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dari sumber yang sama.

Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan tiga metode utama:

- a. Observasi Partisipatif, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung SDGs dan prinsip *Good Governance*.
- b. Wawancara Mendalam, yaitu melakukan wawancara dengan informan utama seperti pejabat daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi *Good Governance*.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari laporan resmi, peraturan daerah, audit keuangan, serta berbagai dokumen yang mendukung transparansi kebijakan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan menggunakan triangulasi teknik, penelitian ini dapat memperoleh data yang lebih valid dan objektif, karena informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat diperkuat dengan observasi dan dokumentasi yang tersedia. Teknik ini juga memungkinkan penelitian untuk menguji konsistensi data yang didapat dari satu sumber dengan berbagai metode pengumpulan data, sehingga meningkatkan keandalan hasil penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan dalam waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan karena sering kali

waktu dan situasi tertentu dapat memengaruhi validitas informasi yang diberikan oleh informan.

Sebagai contoh, data yang dikumpulkan pada pagi hari melalui wawancara dengan pejabat pemerintah daerah mungkin lebih valid karena informan masih dalam kondisi segar dan fokus, dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan pada sore hari setelah mereka mengalami berbagai tekanan kerja. Oleh karena itu, dalam pengujian keabsahan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau inkonsistensi dalam data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Sidenreng Rappang

Sejarah Singkat Hari Jadi Sidenreng Rappang Ke-670 Tahun 2014
Tanggal 18 Pebruari 1344 – Tanggal 18 Februari 2014

Cikal Bakal terbentuknya Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang sebagaimana Lazimnya dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan dari berbagai Referensi, Fakta dan Sejarah disebutkan dalam 2 (Dua) versi yakni:

- a. Versi Pertama berasal dari “*To Manurung*” yaitu manusia yang dikirim “*Dewata Seuwae*” kesuatu daerah yang belum tertata baik pola perilaku dan sendi-sendi pranata sosialnya serta relative belum memiliki kearifan local dalam membina kebersamaan dan persatuan. Menurut versi ini, “*Addaowang Sidenreng Pertama*” adalah manurungnge ri Bulu Lowa, yang telah mangkat digantikan oleh anaknya yaitu “*Sukkung Pulaweng*” sebagai Raja ke-II (Dua), yang kemudian kawin dengan “*We Pawawoi Arung Bacukiki*” Putri Labengnge Manurungnge Ri Bacukiki, dari perkawinannya dengan “*We Tipu Linge Arung Rappang ke-I (Pertama)*”.
- b. Versi Kedua yang termuat dalam lontarak “*Mula Ritimpakna Tanae Ri Sidenrreng*” menyebutkan bahwa asal muasal Raja di Sidenreng dan

Rappang berasal dari Tana Toraja keturunan "*Raja Sangalla*" yang terdiri dari : 1) La Maddaremmeng; 2) La Wewangriwu; 3) La Tongellipu; 4) La Sampoi; 5) La Pakolongi; 6) La Pababari; 7) La Panaungi; 8) La Mappasessu; 9) La Mappatunru.

Karena ketidak sepahaman dengan anak Pertama Lamaddaremmeng, maka ke-8 (Delapan) keturunan Raja Sangalla yang lainnya sepakat meninggalkan kampong halamannya, kemudian ketika tiba dikampung kaju suatu tempat antara Banti di Baraka dengan Bunging Riase di Maiwa, mereka melihat hamparan air diarah selatan lalu menuruni gunung dan akhir tiba di suatu lembah yang sebelah baratnya digenangi air yang ternyata adalah danau.

Kemudian mereka pun "*Sirenreng-Renreng Aruwa Mappadaroawane*" (saling bergandengan tangan kedelapan bersaudara). Setelah memenuhi kebutuhannya dan menikmati keindahan Danau, maka mereka bersepakat dan mengemukakan bahwa "*Okkoni'e Ri Orai Tappareng Madeceng Pada Monro*", yang artinya sebaiknya disebelah barat danau inilah kita tinggal dan membuat perkampungan. Mulai pada saat itu, mereka bermukim di suatu tempat yang dinamai "*Sidenreng*" sebab disitulah mereka "*Sirenreng-Renreng*" mencari jalan ketepi Danau, dan Danau itu disebut "*Danau Sidenreng*". Daerah ini tereletak disebelah utara Sidenreng disebut "*Empagae*".

Seiring dengan berjalannya waktu "*Datu Patina*" yang mengasingkan diri kesuatu tempat yang jauh, lalu mempersunting cucu Raja Sangalla atau

Putri Sulung La Maddaremmeng bernama “*We Bolong Pattina*”. Tidak lama berselang Datu Patila kemudian bermukim di Rappang dan menjadi Raja Di Rappang dan We Bolong Pattina menjadi Addaowang Sidenreng Yang Pertama. Addaowang Sidenreng Pertama We Bolong Pattina di karunia anak Pertama seorang Perempuan yang bernama We Tipu Ulung, yang menjadi Raja Di Sidenreng sebagai Addaowang. Sedangkan anak Keduanya bernama La Mallibureng, menjadi Raja Di Rappang.

Hari Jadi Sidenreng Rappang yang diperingati pada Tanggal 18 Pebruari 2014, adalah hari jadi Sidenreng Rappang ke-670, sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, yakni tanggal 18 Pebruari 1344 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, sedangkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang yang Ke-54, diperingati dengan berpatokan pada saat Pelantikan Bupati Sidenreng Rappang yang pertama pada Tanggal 18 Pebruari 1960. Demikian sekilas sejarah singkat Hari jadi Sidenreng Rappang yang dapat dikemukakan pada kesempatan ini, sekaligus cerminan dalam upaya untuk melestarikan jiwa semangat “Nene Mallomo” dengan Prinsip “Lempu, Getteng, Adatongeng”, sehingga nilai juang menurut Motto “*Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata*”, dapat mengantarkan segala aktifitas serta senantiasa di RIDhoi oleh Allah

2. Letak, Luas, dan Wilayah

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km disebelah Utara Kota Makassar (IbukotaPropinsi

Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur, masing masing berbatasan dengan

Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng

Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

3. Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi : Sidenreng Rappang Maju Dan Sejahtera

Maju Bermakna : Merajuk Pada Upaya Untuk Memajukan Pembangunan Daerah Melalui Berbagai Aspek Kehidupan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Baik Secara Ekonomi, Sosial Dan Budaya.


Sejahtera Bermakna : Menggambarkan Cita - Cita Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Sidenreng Rappang Secara Menyeluruh Melalui Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Sidenreng Rappang Secara Lahir Dan Bathin, Memperoleh Rasa Aman Dalam Menjalani Kehidupan Sesuai Dengan Standar Hidup Yang Layak, Yang Diindikasikan Dengan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, Menurunkan Angka Kemiskinan Serta Meningkatnya Keterjangkauan Pelayanan Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya

Misi :

1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perekubunan, Peternakan Dan Perikanan
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif.
3. Menegembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul dan Kesehatan Untuk Semua.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradab Dan Religius
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Dan Inovatif Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital.
7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

B. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Gambar 4.1 Visualisasi Enam Prinsip Transparansi Berdasarkan Humanitarian Forum Indonesia (HFI)




Sumber : Analisis Tematik Menggunakan NVivo

Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan pendekatan analisis tematik berbasis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo, yang memungkinkan peneliti untuk mengkategorikan dan memvisualisasikan tema-tema utama dalam bentuk hierarki node.

Gambar yang dihasilkan dari NVivo ini menunjukkan bahwa Prinsip Transparansi dijadikan sebagai node utama (parent node) yang menjadi pusat dari struktur tema, dan darinya muncul enam sub-node (child nodes) yang secara langsung merepresentasikan enam prinsip transparansi menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Visualisasi ini bukan hanya bentuk representasi struktural, tetapi juga mencerminkan kerangka kerja normatif yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan secara partisipatif dan akuntabel.

Melalui struktur node dalam NVivo, dapat dilihat bahwa keenam prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk satu ekosistem tata kelola yang transparan. Proses kategorisasi ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh HFI memiliki relevansi tinggi untuk digunakan sebagai alat ukur dan kerangka evaluatif terhadap kinerja transparansi pemerintah daerah.

**Gambar 4.2 Visualisasi Jaringan Kata Kunci Terkait Prinsip
Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan**



Sumber : Hasil Analisis Data Dimensions dengan VOSviewer

Selanjutnya, visualisasi yang dihasilkan melalui perangkat lunak VOSviewer ini merupakan pemetaan hubungan antar kata kunci dalam publikasi ilmiah yang berkaitan dengan prinsip transparansi selama lima tahun terakhir, berdasarkan data yang diperoleh dari database Dimensions. Dengan menggunakan pendekatan *co-occurrence network*, peta ini menggambarkan bagaimana istilah-istilah utama yang relevan dengan tema transparansi saling terhubung dan menunjukkan intensitas serta tren kemunculannya dalam literatur akademik terkini.

Warna pada peta mencerminkan perkembangan temporal dari setiap kata kunci, dengan warna biru tua menunjukkan istilah yang sering muncul pada awal periode (sekitar 2023.5), sedangkan warna kuning menunjukkan istilah

yang meningkat penggunaannya pada periode lebih akhir (sekitar 2023.8). Istilah seperti *regulation*, *public*, *service*, dan *openness* tampak muncul dalam warna kekuningan, menandakan bahwa diskursus tentang keterbukaan dalam pelayanan publik dan regulasi semakin menguat dalam studi-studi terbaru.

Node-node yang berukuran lebih besar seperti *influence*, *effect*, dan *regulation* mengindikasikan frekuensi kemunculan yang tinggi dalam publikasi, yang mencerminkan peran sentral dari konsep-konsep ini dalam pembahasan akademik mengenai transparansi. Sementara itu, hubungan antar kata yang tergambar melalui garis-garis yang menghubungkan node menunjukkan adanya korelasi semantik: kata-kata ini sering digunakan secara bersamaan dalam konteks yang sama, menandakan keterkaitan topik yang erat dalam kajian akademik.

Hasil ini memiliki relevansi yang kuat jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip transparansi sebagaimana dirumuskan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Prinsip pertama, yaitu adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses, tercermin dalam kemunculan kata kunci *openness*, *public*, dan *service*. Ketiga istilah tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam konteks pelayanan publik, yang menuntut aksesibilitas dan kejelasan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Prinsip kedua dan ketiga dari HFI, yakni publikasi kegiatan dan keuangan serta laporan berkala, selaras dengan kemunculan kata kunci

seperti *financial report*, *financial statement*, dan *audit committee*. Kata-kata ini merepresentasikan pentingnya pelaporan keuangan dan mekanisme audit sebagai wujud akuntabilitas, yang merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang transparan.

Adapun prinsip keempat, yaitu laporan tahunan, direfleksikan oleh kata kunci seperti *financial performance*, *period*, dan *total*, yang mencerminkan adanya pelaporan berbasis waktu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pemerintah. Ini juga menunjukkan adanya dorongan menuju pelaporan yang sistematis sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.


Prinsip kelima, yakni penggunaan media publikasi atau situs resmi, meskipun tidak muncul secara eksplisit dalam kata kunci, tetap bisa dikaitkan dengan istilah *openness* dan *public* yang menandakan keterbukaan akses informasi, termasuk kemungkinan distribusinya melalui platform digital. Dalam praktik pemerintahan modern, publikasi daring melalui situs resmi pemerintah menjadi kanal utama dalam mewujudkan prinsip transparansi ini.

Prinsip keenam dari HFI yaitu adanya pedoman dalam penyebaran informasi tercermin dalam kemunculan kata kunci *regulation*, *case*, dan *change*. Kata *regulation* menjadi pusat dalam jaringan visualisasi ini, menandakan bahwa setiap upaya untuk menyebarluaskan informasi secara terbuka tetap harus berlandaskan pada kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur. Ini mendukung pandangan bahwa transparansi yang ideal tidak

hanya memerlukan niat baik, tetapi juga sistem regulatif yang kuat dan konsisten.

Secara keseluruhan, visualisasi yang dihasilkan menegaskan bahwa tema transparansi dalam tata kelola pemerintahan saat ini telah berkembang menjadi satu arus besar dalam diskursus ilmiah global. Temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis dalam menyusun kajian akademik, tetapi juga memperkuat relevansi empiris penelitian yang dilakukan terkait penerapan prinsip transparansi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, landasan ilmiah ini akan menjadi pijakan kuat dalam menganalisis praktik transparansi pemerintahan di tingkat lokal melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data.

Gambar 4.3 Diagram Hasil Coding Wawancara Berdasarkan Prinsip Transparansi HFI



Sumber : Hasil Olahan NVivo

Dalam salah satu wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kominfo, seorang informan kunci dari lingkup pemerintah daerah menyampaikan bahwa pihak pemerintah telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai media lokal dan nasional dalam rangka menyebarluaskan informasi publik. Informan tersebut menjelaskan :

“Pemerintah daerah itu membuat suatu MoU dengan beberapa media lokal maupun media nasional. Nah, beberapa media lokal itu kita sudah ajak kerja sama kalau saya tidak salah ingat ada sekitar 63 media lokal online dan media lokal cetak. Nah, itu kita ajak kerja sama dan masing-masing itu kita ajak bergabung, mereka masing-masing membuat berita kemudian kita publikasikan ke masyarakat. Begitu juga dengan media luar, misalnya dari provinsi, nasional, untuk menyebarluaskan potensi-potensi Sidrap ke tingkat provinsi dan tingkat nasional itu, nah itu kita kerja sama dengan media-media yang sifatnya luas.” Wawancara pada tanggal 16/04/2025

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa prinsip transparansi yang berkaitan dengan “Adanya Publikasi dan Media Mengenai Proses Kegiatan dan Detail Keuangan” tidak hanya diimplementasikan melalui media internal pemerintah, tetapi juga dengan melibatkan jejaring media eksternal secara formal melalui nota kesepahaman (MoU). Langkah ini mencerminkan adanya strategi proaktif dari pemerintah dalam memastikan bahwa informasi pemerintahan, khususnya terkait potensi daerah dan program kegiatan, dapat menjangkau publik secara lebih luas dan sistematis.

Temuan ini sangat relevan dan mendukung visualisasi word cloud tersebut, di mana kata-kata seperti “informasi”, “keuangan”, “kominfo”, “website”, “laporan”, dan “publikasi” menjadi kata-kata yang paling dominan. Secara khusus, dominasi kata “informasi” dan “kominfo”

menunjukkan bahwa keterbukaan tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah diupayakan secara kelembagaan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara kata “website”, “anggaran”, dan “laporan” mencerminkan substansi informasi yang sering dibagikan, yaitu laporan kegiatan dan keuangan daerah.

Kolaborasi dengan lebih dari 60 media local, baik cetak maupun daring menunjukkan bahwa publikasi informasi bukan hanya kegiatan administratif, melainkan telah menjadi bagian dari strategi komunikasi publik yang terstruktur. Hal ini mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap pentingnya partisipasi media sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai penjamin keterbukaan informasi publik.

Dengan mengaitkan data wawancara ini dengan hasil coding dan word cloud, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama publikasi ini tidak hanya mendukung implementasi prinsip transparansi dalam bentuk komunikasi satu arah, tetapi juga menciptakan mekanisme penyebaran informasi yang luas, berulang, dan dapat diverifikasi oleh publik. Strategi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inklusif.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan :

“Sekarang semua sudah serba digital, media sosial tentunya lebih gampang lagi menyebarkan informasi ke masyarakat. Tapi tentunya juga tidak semua informasi yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disebarluaskan. Tapi ada memang yang dia sudah menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat, itu kita publikasikan termasuk juga

kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Saya rasa semua dinas sudah punya sosial media untuk menyampaikan terkait dengan aktivitas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi penggunaan medianya saya rasa disitu mereka meng-upload semua kegiatannya dan juga terkait dengan laporan. Kita punya website kabupaten untuk meng-upload semua output-output yang sifatnya memberikan informasi dan juga kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang ada, dia punya kewajiban untuk memberikan informasi ke masyarakat terutama APBD dan laporan keuangan.” Wawancara pada tanggal 17/04/2025

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang matang mengenai batasan antara informasi internal dan informasi publik. Pemerintah daerah tidak secara sembarangan menyebarluaskan semua aktivitas, tetapi hanya mempublikasikan informasi yang telah siap dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dengan demikian, prinsip transparansi diimplementasikan secara terukur dan bertanggung jawab. Informan juga menekankan bahwa hampir semua dinas kini telah memiliki media sosial masing-masing untuk menyampaikan laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas mereka secara mandiri. Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa keterbukaan informasi telah melembaga di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya sebagai instruksi dari atas tetapi sudah menjadi kebiasaan institusional.

Informan lain yang berasal dari Bappeda menegaskan hal serupa, namun dengan tambahan informasi struktural mengenai tata kelola informasi publik:

“Yang saya tahu itu sekarang sudah memanfaatkan media sosial. Jadi idealnya setiap OPD itu ada PPID—Pejabat Pengelola Informasi Daerah, dan PPID inilah yang selalu menyebarluaskan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerahnya. Namun

yang saya dengar dari Kominfo, masing-masing sudah ada media sosialnya.” Wawancara pada tanggal 21/04/2025

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa pengelolaan informasi tidak hanya diserahkan secara informal kepada setiap unit kerja, tetapi juga diformalkan dalam bentuk struktur kelembagaan, yakni melalui keberadaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Fungsi PPID adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID juga penting untuk menjamin bahwa seluruh proses penyampaian informasi memiliki standar dan mekanisme kontrol.

Ketiga pernyataan informan ini memperkuat hasil word cloud dan coding sebelumnya, yang menunjukkan dominasi topik-topik seperti “informasi”, “website”, “keuangan”, dan “laporan” dalam data wawancara.

Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip transparansi melalui media digital sudah menjadi bagian dari kebijakan komunikasi publik pemerintah daerah. Pemanfaatan website resmi untuk memuat laporan APBD, realisasi keuangan, dan output kegiatan dinas menunjukkan adanya kesadaran pemerintah akan tanggung jawab mereka dalam menyediakan informasi yang dapat diverifikasi secara terbuka oleh publik.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam bentuk publikasi dan media tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi sudah masuk dalam sistem komunikasi publik yang terstruktur. Hal ini sejalan dengan pendapat Kristianten (2006) bahwa transparansi informasi menuntut

menemukan bahwa seluruh instansi menyadari pentingnya penggunaan website dan media sosial sebagai instrumen utama dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi “Website atau Media Publikasi Organisasi”, yang sebelumnya telah muncul dominan dalam *coding* dengan cakupan sekitar 27%, serta diperkuat oleh hasil *word cloud* yang menunjukkan kemunculan kata-kata utama seperti “pemerintah”, “website”, “informasi”, dan “media” sebagai tema yang paling sering disebut oleh para informan.

Informan dari Kominfo menjelaskan :

“Yah, Sidrap.go.id. website pemerintah sebetulnya kalau kita semua dianjurkan dalam satu kabupaten, pemerintah daerah itu hanya satu. Cuma ada beberapa OPD lain yang membuat juga sendiri. Misalnya BKD ada juga websitenya, tapi yang resmi untuk pemerintah daerah itu berkedudukan di Dinas Kominfo.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang jelas dalam pengelolaan informasi digital, di mana satu portal resmi pemerintah daerah dikelola oleh Kominfo sebagai pusat data informasi, sementara beberapa OPD tetap mengelola kanal mereka sendiri untuk keperluan sektoral.

Sementara itu, dari informan di bidang keuangan juga disebutkan bahwa, *“Yah, ada websitenya di Kominfo,” yang menandakan bahwa segala bentuk informasi keuangan daerah seperti APBD dan laporan realisasi anggaran disalurkan melalui situs resmi yang terintegrasi”*.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa penyampaian informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, harus dilakukan secara terbuka dan terpusat agar mudah diakses oleh masyarakat.

Informan dari Bappeda menambahkan dimensi lain dengan mengatakan, *“Ada website sidrapkab.go.id, ada juga media sosialnya. Setiap kegiatan langsung di-upload. Selain website resmi, ada juga media sosial setiap OPD.”*

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi informasi tidak hanya dilakukan melalui satu kanal statis, melainkan juga melalui kanal dinamis seperti media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat, aktual, dan menjangkau audiens yang lebih luas.

Ketiga kutipan ini menunjukkan konsistensi naratif dari seluruh OPD terkait: website resmi (sidrapkab.go.id) menjadi kanal utama untuk publikasi informasi pemerintah daerah, sementara media sosial dinas-dinas digunakan untuk memperluas jangkauan komunikasi. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa penggunaan media digital telah menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan bukan sekadar pelengkap formalitas.

Seluruh pernyataan ini sangat konsisten dengan hasil word cloud yang menampilkan dominasi kata “website”, “media”, “informasi”, dan “pemerintah” dalam data wawancara. Bahkan kata “publik”, “akses”, dan “kegiatan” juga muncul dalam ukuran besar, menunjukkan bahwa konsep aksesibilitas terhadap informasi dan kegiatan pemerintah merupakan bagian penting dari praktik komunikasi publik yang dijalankan.

Temuan ini sejalan dengan gagasan Wida (2016) yang menyatakan bahwa transparansi menuntut tidak hanya ketersediaan informasi, tetapi juga aksesibilitas dan kejelasan penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Website resmi yang dikelola oleh Dinas Kominfo, disertai dengan

tetap memiliki posisi penting karena menyangkut aksesibilitas substansi informasi, bukan hanya ketersediaannya.

Strategi penyampaian informasi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik tidak hanya diwujudkan melalui website resmi, tetapi juga melalui pendekatan multi-kanal yang melibatkan media sosial dan kemitraan dengan media lokal. Dalam salah satu wawancara, informan dari Dinas Kominfo menyampaikan bahwa :

“Strategi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, dalam memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat itu melalui Dinas Kominfo. Kita buat beberapa akun media. Di media sosial itu ada WA grup pemerintah daerah, ada TikTok Pemda, ada Facebook. Jadi semua kegiatan pemerintah daerah itu, per hari itu, kita langsung share ke beberapa media pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, kita juga kerja sama dengan media dan TV lokal. Jadi semua berita pemerintah itu diinformasikan ke media lokal untuk dibuat dan diteruskan ke masyarakat. Ya saya kira itu salah satu program strategis untuk mempermudah akses ke masyarakat.” Wawancara 16/04/2025

Pernyataan tersebut memperkuat hasil visualisasi *word cloud*, di mana kata-kata seperti “masyarakat”, “informasi”, “pemerintah”, “akses”, dan “media” muncul sebagai kata-kata dominan. Ini menunjukkan bahwa isu keterjangkauan informasi dan keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sorotan utama para informan. Kata “website” dan “keterbukaan” yang juga muncul dengan ukuran signifikan mengindikasikan adanya korelasi kuat antara saluran digital dan upaya transparansi.

Strategi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk konkret dari implementasi prinsip transparansi berbasis digital, khususnya pada aspek aksesibilitas informasi yang luas, cepat, dan partisipatif. Penyebaran informasi melalui grup WhatsApp, TikTok, dan Facebook memungkinkan pemerintah menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda dan masyarakat yang lebih aktif secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan transparansi yang diterapkan tidak terbatas pada publikasi pasif melalui laman web, tetapi sudah bergeser ke model komunikasi dua arah yang berbasis interaksi.

Kemitraan strategis dengan media lokal dan televisi daerah juga memperluas daya jangkau informasi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan kanal internal, tetapi juga membangun jaringan eksternal yang dapat memperkuat fungsi diseminasi informasi publik secara lebih profesional dan berdaya sebar tinggi. Pendekatan ini mengatasi hambatan literasi digital dan geografis, karena media cetak dan siaran tetap memiliki penetrasi yang kuat di wilayah-wilayah tertentu.

Kombinasi strategi digital dan media konvensional ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi, tetapi juga menjawab persoalan yang sebelumnya diungkapkan oleh informan lain terkait sulitnya masyarakat memahami informasi yang bersifat teknis dan formal. Ketika informasi

sudah dikemas melalui media yang populer dan mudah dijangkau, maka keterbukaan menjadi lebih inklusif dan efektif.

Dalam konteks implementasi prinsip transparansi, khususnya dalam hal ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik terkait laporan keuangan, wawancara dengan informan dari Dinas Keuangan menunjukkan adanya mekanisme sistematis yang telah dibangun untuk menjamin keterbukaan data kepada masyarakat. Informan menjelaskan bahwa :

“Terkait dengan akses informasi publik, kita kan ada Dinas Kominfo. Jadi informasi publik itu seharusnya terfokus di situ. Jadi semua produk-produknya, keuangan terkhusus di bidang pelaporan, itu output-nya laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit oleh BPK. Nah itu output-nya di sini itu kita upload di website pemerintah daerah yang di-handle oleh Dinas Kominfo. Jadi untuk memastikan informasi publik itu diakses oleh masyarakat, ya itu tadi: kita mengirim data yang disediakan oleh Kominfo dan dia memberikan akses ke masyarakat untuk bisa mencari atau mengakses terkait dengan informasi publik, khususnya laporan keuangan.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa publikasi laporan keuangan pemerintah daerah bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi telah diposisikan sebagai bentuk nyata dari akuntabilitas publik. Seluruh proses pelaporan yang telah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah, yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Ini memastikan bahwa informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga tersentralisasi, terverifikasi, dan dapat diakses kapan pun oleh masyarakat.

Pentingnya keberadaan Kominfo sebagai simpul pengelola data publik juga ditekankan dari sisi perencanaan dan dukungan anggaran oleh Bappeda. Dalam wawancara lain, informan menyampaikan :

“Kalau kita sebagai perencana, bagaimana caranya memastikan kegiatan-kegiatan yang disusun oleh OPD teknis, yaitu Dinas Kominfo, itu bisa kita akomodir dari sisi penganggarnya sehingga program kegiatan yang divisi teknis rencanakan itu bisa terlaksana dengan optimal. Jadi kita itu cuma menyiapkan anggarannya, berapa dipakai disesuaikan dengan kemampuan daerah. Karena kita punya target bahwa informasi publik apa yang dia mau sebar, berapa program kegiatan yang dia mau buat, dari situ kita akomodir bahwa dengan anggaran sekian kamu bisa menyebarkan informasi publik sebanyak sekian. Kalau dari sisi regulasi itu semua penyebarluasan informasi di OPD teknis Kominfo”.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa akses informasi publik bukan hanya dilihat dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga dari sisi perencanaan dan alokasi sumber daya daerah. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini Bappeda, telah menetapkan bahwa penyebaran informasi publik harus direncanakan dengan matang—mulai dari menentukan target konten informasi hingga estimasi anggaran untuk penyebarannya. Dengan kata lain, keterbukaan informasi sudah menjadi bagian dari kerangka kerja pembangunan daerah yang terintegrasi.

Dalam implementasi prinsip transparansi, kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Meskipun berbagai platform publikasi informasi telah tersedia, baik melalui website pemerintah, media sosial, maupun kolaborasi dengan media lokal. Tantangan dalam hal pemahaman masyarakat terhadap isi informasi masih menjadi isu utama.

Informan dari Dinas Kominfo menyampaikan bahwa, *“Nah, kendalanya ini dari segi bahasa, kemudian dalam mendapatkan berita, kemudian segi pemahaman masyarakat. Nah biasanya bahasa masyarakat itu biasanya beda dengan bahasa pemerintah. Kadang mudah dicerna, ada juga masyarakat yang mungkin pendidikan menengah ke atas itu lebih mudah dicerna kalau ada penyampaian berita masyarakat. Lain halnya dengan masyarakat yang berpendidikan rendah, artinya beda cara penyampaiannya. Tapi yang jelas bahwa Dinas Kominfo itu selalu memberikan bahasa yang mudah dipahami ke masyarakat supaya mudah dimengerti.”*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa salah satu tantangan mendasar adalah antara institusi pemerintah dan masyarakat umum. Bahasa administratif atau teknis yang biasa digunakan dalam dokumen resmi pemerintah sering kali tidak sesuai dengan tingkat literasi mayoritas masyarakat, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dasar atau menengah ke bawah. Kominfo telah berupaya mengatasi hal ini dengan menerjemahkan konten ke dalam bentuk yang lebih sederhana, tetapi perbedaan kapasitas pemahaman masyarakat tetap menjadi kendala yang signifikan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh informan dari Dinas Keuangan, yang menggarisbawahi kendala dalam penyampaian informasi keuangan daerah kepada publik:

“Karena tadi di sini adalah produknya laporan keuangan, tentunya untuk membaca laporan keuangan itu perlu juga ada pemahaman terkait dengan, paling tidak dasarnya, terkait dengan keuangan. Ada beberapa laporan yang mungkin bisa dan mudah dipahami oleh masyarakat, misalnya terkait dengan realisasi anggaran. Itu langsung tertuju pada program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja atau SKPD, itu bisa langsung diarahkan dengan anggaran dan realisasi yang mudah untuk dipahami. Ada juga laporan-laporan seperti neraca, terkait dengan kondisi

keuangan pemerintah daerah, itu juga perlu ada pemahaman terkait dengan bagaimana membaca laporan seperti itu. Itu kendalanya, tidak semua masyarakat mempunyai background yang sama untuk memahami. Jadi itu terkait dengan kendala utamanya bahwa memang tidak semua masyarakat bisa mudah memahami itu.”

Dari pernyataan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memang secara struktural dan substantif tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam, khususnya dokumen seperti neraca keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), atau laporan arus kas. Meskipun ada jenis laporan yang lebih mudah dipahami seperti realisasi anggaran, namun tetap dibutuhkan pengetahuan dasar akuntansi dan pemahaman format laporan keuangan agar publik dapat benar-benar mengerti makna dari data tersebut.

Informan juga menambahkan bahwa *“kalau kendala secara internal saya rasa tidak ada masalah karena selepas sudah berbasis web, kita hanya meng-upload, kemudian masyarakat bisa mengakses di situ. Tergantung bagaimana masyarakatnya, mau tidak membaca itu. Itu dari kesadaran masyarakat kemudian pengetahuan masyarakat, nah itu yang menjadi hambatan ketika kita memberikan informasi kepada masyarakat.”*

Pernyataan ini menekankan bahwa ketersediaan informasi bukan lagi menjadi hambatan utama, melainkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengakses serta memahami informasi tersebut. Artinya, tantangan terbesar dalam transparansi bukan hanya dari sisi penyedia (pemerintah), tetapi juga dari sisi penerima (masyarakat) yang masih memerlukan edukasi literasi informasi publik.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menekankan bahwa transparansi tidak hanya menyangkut ketersediaan

informasi, tetapi juga kemudahan pemahaman oleh publik. Jika informasi bersifat terlalu teknis atau tidak disesuaikan dengan tingkat literasi masyarakat, maka prinsip transparansi tidak benar-benar terpenuhi. Hal ini juga didukung oleh Wida (2016) yang menyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, penyampaian informasi harus memperhatikan bahasa, media, dan bentuk presentasi yang akrab dengan budaya lokal. Temuan dalam penelitian ini juga selaras dengan studi Fadli dan Aisyah (2023) yang menyimpulkan bahwa kesenjangan pemahaman antara informasi teknokratik dan pemahaman publik merupakan penghambat utama dalam implementasi good governance di tingkat lokal.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menggunakan media digital yang dekat dengan masyarakat, seperti media sosial, dan menyampaikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Pendekatan ini penting agar semua lapisan masyarakat, termasuk yang berpendidikan rendah, tetap bisa mengerti dan ikut serta. Dengan begitu, transparansi yang dilakukan pemerintah bisa benar-benar dirasakan dan membawa manfaat bagi semua orang.

antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelaporan triwulan yang konsisten menjadi indikator adanya mekanisme evaluatif internal yang berkelanjutan.

Dari sisi pengelolaan keuangan, informan dari Dinas Keuangan menambahkan bahwa pelaporan tidak hanya dilakukan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tetapi juga mencakup siklus anggaran tahunan. Ia menyebutkan :

“Kalau laporan di keuangan itu output-nya kita menyusun APBD setiap tahun dan APBD Perubahan. Jadi APBD itu ada di awal, ada juga perubahan. Itu sudah dua. Kemudian laporan keuangan setiap tahun secara berkala. Tentunya ada juga laporan-laporan lain selain itu. Misalnya di Sekretariat Daerah di bagian pemerintahan, itu juga ada namanya LKPJ Bupati tiap tahun. Ada juga namanya KPP setiap tahun. Itu terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Jadi bukan hanya laporan keuangan saja, laporan itu juga yang bisa menunjukkan terkait dengan kinerja pemerintah daerah.”

Informasi ini menunjukkan bahwa pelaporan berkala di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga mencakup laporan kinerja pemerintahan, seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati) dan KPP (Kemajuan Pelaksanaan Program). Hal ini memperluas cakupan transparansi dari yang semula hanya menyoroti akuntabilitas anggaran, menjadi juga menyangkut pertanggungjawaban hasil kinerja.

Lebih lanjut, informan dari Bappeda menyoroti bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan menjadi indikator penting dalam evaluasi tata kelola daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia menyatakan :

“Sebenarnya bukan cuma keterbukaan aksesnya yang dinilai, tapi bisa juga dilihat dari ketepatan waktunya. Kalau dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan itu ada jangka waktu bahwa setelah ditetapkan itu APBD paling lambat 30 hari setelahnya itu harus di-upload. Kalau lewat dari 30 hari itu dianggap lambat, tidak tepat waktu. Begitu penilaiannya dari Kementerian Dalam Negeri. Yang dinilai itu keteraksesan dan ketepatan waktu, sudah baik.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa transparansi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya laporan, tetapi juga dari seberapa cepat dan tepat waktu laporan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Artinya, pelaporan berkala harus dilakukan secara tepat waktu dan dapat diakses dalam periode yang relevan agar publik dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengawasan dan partisipasi.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Inspektorat, yang mengatakan, *“Ada kita tiap tahun di-upload di website Sidrap. Setiap perubahan, malah kalau ada perubahan anggaran pasti kita upload.”*

Ini menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan tidak hanya pada akhir siklus anggaran, tetapi juga setiap kali terjadi revisi atau perubahan substansi, termasuk perubahan anggaran. Hal ini mencerminkan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi yang responsif dan real-time, bukan sekadar administratif dan prosedural.

Seluruh kutipan ini memperkuat hasil *word cloud*, di mana kata-kata seperti “laporan”, “keuangan”, “anggaran”, “masyarakat”, dan “website” muncul sebagai kata yang paling menonjol. Ini menandakan bahwa pelaporan keuangan dan kinerja, keterbukaan akses, serta keterpaduan

dalam pengelolaan website resmi telah menjadi bagian penting dalam diskursus transparansi menurut para informan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaporan berkala tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi telah mulai dipraktikkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang sistematis. Hal ini sejalan dengan pandangan Kristianten (2006) yang menyatakan bahwa pelaporan rutin merupakan sarana evaluatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Selain itu, Mustopa Didjaja (2003) menekankan pentingnya pelaporan tidak hanya dari sisi dokumentasi, tetapi juga dari segi ketepatan waktu dan keterbukaan isi laporan agar dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat kontrol sosial. Penekanan pada ketepatan waktu pelaporan sebagaimana diatur oleh Kementerian Dalam Negeri juga menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya menyangkut “apa yang dilaporkan”, tetapi juga “kapan” dan “bagaimana” laporan tersebut tersedia. Maka, praktik pelaporan di Kabupaten Sidenreng Rappang mencerminkan upaya menuju transparansi yang tidak sekadar prosedural, tetapi juga fungsional dan partisipatif.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kominfo sebagai pengelola utama informasi publik telah memiliki prosedur administratif standar, termasuk formulir permintaan data, dan merujuk pada kerangka perundang-undangan seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh informan dari Dinas Keuangan, yang menekankan pentingnya klasifikasi informasi. Ia mengatakan :

“Ada kaidah-kaidahnya, mana yang boleh disebarluaskan, mana yang tidak. Itu sangat jelas di aturan. Karena kita di keuangan itu juga kita punya dasar, yang mana laporan yang bisa di-upload, mana yang tidak.”

Informasi ini mengindikasikan bahwa penyebaran dokumen keuangan telah tunduk pada ketentuan teknis yang ketat, baik yang ditentukan oleh peraturan nasional (misalnya Permendagri terkait laporan keuangan daerah) maupun ketentuan internal yang menjaga kerahasiaan dan akurasi data fiskal.

Namun demikian, informan dari Bappeda menyampaikan bahwa meskipun ada struktur formal, belum semua OPD memiliki dokumen pedoman teknis yang terdokumentasi secara eksplisit. Ia menyebut,

“Mungkin ada standar-standarnya di [Kominfo],” yang menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pedoman memang ada, namun implementasinya masih tergantung pada unit-unit tertentu yang lebih aktif dalam mengelola informasi publik.

Temuan ini memperkuat hasil *coding* dan visualisasi *word cloud* pada prinsip “Pedoman dan Penyebaran Informasi”, yang menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital dan semangat keterbukaan telah tersedia,

masih diperlukan penyesuaian formal dalam bentuk SOP, panduan internal, atau keputusan kepala daerah yang mengikat seluruh perangkat daerah. Tanpa pedoman yang terstandar dan disosialisasikan secara merata, risiko ketimpangan penyampaian informasi antar-OPD akan tetap ada, dan dapat menghambat konsistensi penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.

Kepatuhan terhadap standar keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek krusial dalam menjamin transparansi pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dari Dinas Kominfo, Keuangan, dan Bappeda, ditemukan bahwa upaya pengawasan dan pengendalian terhadap keterbukaan informasi sudah mulai diterapkan, meskipun belum berjalan secara optimal dan seragam di seluruh OPD.

Informan dari Dinas Kominfo menjelaskan bahwa pihaknya telah mendistribusikan pedoman dan aturan hukum kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menyatakan,

“Nah, sebetulnya aturan-aturan hukumnya itu kita sudah sebarkan ke OPD-OPD. Tergantung dari OPD masing-masing apakah sesuai aturan yang dia lakukan, tapi setiap saat kita pantau, berusaha semaksimal mungkin supaya mereka melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan aturan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kominfo sebagai *leading sector* dalam keterbukaan informasi telah mengambil inisiatif menyebarluaskan kebijakan dan aturan, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya. Namun, tingkat implementasi sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas masing-masing OPD.

Senada dengan itu, informan dari Dinas Keuangan menyampaikan bahwa terdapat mekanisme internal berupa tim pengendali atau pemantau keterbukaan informasi, khususnya untuk memastikan bahwa laporan-laporan wajib yang bersifat publik dapat diakses. Ia menyebutkan :

“Jadi terkait dengan keterbukaan informasi, sebenarnya ini juga ada timnya yang mendorong semua SKPD untuk menyampaikan laporan yang sifatnya memang wajib untuk disampaikan ke publik. Itu mereka mengontrol di situ. Itu untuk memastikan bahwa informasi tetap bisa diakses oleh masyarakat.”

Ini menegaskan bahwa fungsi kontrol tidak hanya berada di Kominfo, tetapi juga dijalankan secara sektoral di masing-masing bidang, seperti keuangan, untuk menjaga integritas data dan kelayakan publikasi.

Sementara itu, informan dari Bappeda menambahkan pentingnya keberadaan struktur kelembagaan yang mendukung, yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia menyatakan :

“Harusnya ada standar. Kan ada namanya Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Setiap OPD wajib membuat PPID di masing-masing OPD-nya dan ini diatur oleh Kominfo. Sebagai leading sector-nya, dia yang tahu informasi-informasi inilah yang kamu harus sebarluaskan. Tapi untuk saat ini belum optimal.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kelembagaan telah dibentuk sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi PPID di tingkat OPD. Beberapa OPD belum menjalankan fungsi ini secara aktif, yang berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyebaran informasi publik sangat bergantung pada keberadaan pedoman teknis yang jelas dan pengawasan kelembagaan yang aktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Kristianten (2006) yang menekankan bahwa transparansi yang konsisten memerlukan adanya kerangka aturan yang dapat dijadikan rujukan operasional oleh seluruh unit kerja. Tanpa standar yang mengikat, penyebaran informasi akan menjadi tidak merata dan berisiko kehilangan akurasi maupun keseragaman. Keberadaan PPID di setiap OPD, seperti yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, merupakan elemen penting dalam membangun sistem informasi yang terstruktur dan akuntabel. Namun, sebagaimana disimpulkan juga oleh Fadli dan Aisyah (2023), banyak lembaga pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam implementasi peran PPID secara aktif karena keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran institusional. Oleh karena itu, upaya penyelarasan pedoman internal dan peningkatan kapasitas pengelola informasi menjadi hal mendesak agar prinsip transparansi benar-benar terimplementasi secara menyeluruh di setiap lini pemerintahan.

spesifik merujuk pada dokumen Laporan Tahunan sebagai bentuk ringkasan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan.

Kata “informasi”, “website”, dan “upload” yang juga muncul cukup kuat menunjukkan bahwa laporan tahunan memang telah tersedia dan dipublikasikan, tetapi tidak banyak disebut sebagai bagian yang paling strategis dalam penyebaran informasi kepada publik. Informasi yang lebih sering dianggap penting oleh para informan adalah laporan triwulan, realisasi anggaran, dan data harian yang diunggah secara langsung melalui website dan media sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan laporan tahunan di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti struktur birokrasi yang sistematis, dengan keterlibatan sejumlah instansi teknis dan prosedur pengawasan yang cukup ketat. Namun, meskipun pelaporan tahunan berjalan, fungsi publikasi dan keterbukaannya kepada masyarakat masih sangat bergantung pada saluran digital dan inisiatif dari instansi pengelola informasi.

Informan dari Dinas Kominfo menjelaskan secara rinci tahapan penyusunan laporan tahunan, terutama dari sisi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Ia mengatakan,

“Mekanismenya itu ya tentu, setelah kita menggunakan anggaran selama satu tahun, nah pada akhir anggaran itu, nah di situ kita ada istilahnya laporan akhir tahun. Dan itu disampaikan ke bagian keuangan, kemudian disampaikan ke Inspektorat untuk diaudit, kemudian diaudien oleh DPRD Kabupaten Sidrap—sejauh mana penggunaan anggaran selama satu tahun itu. Tentu kita diminta juga pendapat DPR. Kalau misalnya persentasenya agak kurang, tentu ditanyakan apa alasannya mengapa kurang sampai

sekian persen. Tapi kalau seratus persen juga, juga ditanya, 'Ini seratus persen, padahal pekerjaan ini tidak terlalu berat?' Jadi masing-masing ada alasan tertentu untuk kita kemukakan."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan laporan tahunan diawali dari realisasi program dan kegiatan di OPD masing-masing, lalu dihimpun menjadi laporan akhir tahun yang mencerminkan pelaksanaan anggaran, kinerja fisik, serta hasil output kegiatan. Laporan ini kemudian melalui proses audit oleh Inspektorat dan dikaji oleh DPRD, sehingga memiliki nilai administratif, evaluatif, dan politis. Mekanisme ini menunjukkan bahwa laporan tahunan bukan hanya sekadar dokumen pelengkap, tetapi menjadi salah satu alat ukur capaian pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Informan dari Dinas Keuangan menyebutkan adanya variasi dalam frekuensi pelaporan: *"Ada yang dua kali setahun, ada yang satu tahun sekali."* Hal ini menunjukkan bahwa laporan tahunan bisa dilengkapi dengan laporan antara waktu (seperti semester atau triwulan), tergantung kebutuhan dan jenis dokumen. Misalnya, untuk laporan keuangan daerah, secara normatif akan disampaikan dalam format tahunan (LKPD), tetapi beberapa laporan internal seperti LRA dan Laporan Kinerja bisa disusun dalam dua tahap per tahun.

Dari sisi publikasi, informan dari Bappeda menjelaskan mekanisme distribusi data antarlembaga yang terlibat:

"Setelah ada dokumen yang dikeluarkan oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), itu langsung diteruskan ke Kominfo untuk di-upload di websitenya."

Proses ini memperlihatkan bahwa peran Kominfo sangat krusial sebagai pengelola saluran informasi digital. Kominfo berfungsi sebagai filter sekaligus penghubung antara data resmi yang berasal dari unit teknis dan publik sebagai target informasi. Namun, dalam praktiknya, publikasi laporan tahunan cenderung masih bersifat administratif dan pasif, belum didesain sebagai alat komunikasi yang menyasar keterbacaan dan partisipasi masyarakat.

Informan dari Inspektorat juga menambahkan bahwa pelaporan tidak hanya dilakukan setiap akhir tahun, melainkan juga secara berkala. Ia mengatakan "*Kami ada laporan per triwulan.*" Ini menunjukkan bahwa selain laporan tahunan, ada laporan-laporan berkala (triwulan) yang mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja. Laporan ini disusun sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan sangat penting dalam rangka menyiapkan laporan tahunan yang utuh dan akuntabel.

Temuan ini menunjukkan bahwa laporan tahunan telah menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban pemerintah, meskipun fungsinya sebagai sarana komunikasi publik masih belum optimal. Hal ini sesuai dengan pandangan Mustopa Didjaja (2003) yang menyatakan bahwa laporan tahunan idealnya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen evaluatif internal, tetapi juga sebagai alat transparansi eksternal yang dapat dimengerti dan diakses oleh masyarakat. Ketika laporan hanya beredar dalam ruang birokrasi dan tidak dikemas secara komunikatif, maka fungsi edukatif dan partisipatifnya menjadi terbatas. Studi Hanafi & Tunggadewi

(2019) juga menemukan bahwa di banyak pemerintah daerah, publikasi laporan tahunan masih diperlakukan sebagai formalitas administratif, bukan bagian dari strategi komunikasi kinerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperkuat aspek keterbacaan dan penyebarluasan laporan tahunan agar bisa menjadi sarana partisipasi publik dalam evaluasi kebijakan dan akuntabilitas daerah secara menyeluruh.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) merumuskan enam prinsip utama transparansi yang ideal diterapkan dalam institusi pemerintahan: (1) adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses; (2) adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan; (3) adanya laporan berkala yang dapat diakses publik; (4) publikasi laporan tahunan; (5) penggunaan website atau media organisasi sebagai sarana penyebaran informasi; dan (6) pedoman resmi dalam penyebarluasan informasi. Keenam prinsip tersebut dirancang untuk membentuk sistem pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif secara menyeluruh. Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, di mana masyarakat memiliki akses informasi penuh terhadap proses administrasi dan keuangan pemerintah, serta terlibat aktif dalam mengawasi kinerja birokrasi.

Namun, temuan lapangan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara ideal. Prinsip pertama informasi yang mudah diakses telah diwujudkan melalui sistem informasi publik dan platform daring seperti *e-*

budgeting serta publikasi dokumen perencanaan dan laporan keuangan. Akan tetapi, keterbatasan literasi digital masyarakat dan minimnya sosialisasi kebijakan menghambat efektifitas akses tersebut. Prinsip kedua hingga keempat yang mencakup publikasi kegiatan, laporan berkala, dan laporan tahunan secara administratif tersedia, tetapi belum seluruhnya disusun dalam format yang komunikatif bagi publik non-teknis, sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun prinsip kelima, yaitu pemanfaatan media publikasi organisasi, sudah mulai diupayakan melalui website pemerintah daerah dan media sosial resmi, namun belum dikelola secara optimal dan konsisten dalam memperbarui informasi. Sementara itu, prinsip terakhir, yakni pedoman dalam penyebaran informasi, masih belum terdokumentasi dengan jelas dalam bentuk regulasi lokal yang sistematis. Hal ini menimbulkan ketidakteraturan dalam pola diseminasi informasi publik, terutama pada tingkat kecamatan dan desa.

Perbandingan ini menunjukkan adanya disparitas antara standar normatif yang ditetapkan dalam teori transparansi HFI dan praktik empirik di lapangan. Validasi lapangan membuktikan bahwa penerapan prinsip transparansi di daerah tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sistem, tetapi juga sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta kesiapan infrastruktur digital. Oleh karena itu, pendekatan ideal seperti yang diajukan HFI harus diterjemahkan secara adaptif sesuai

dengan konteks lokal daerah. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan, tetapi implementasinya memerlukan modifikasi berbasis realitas lapangan agar lebih operasional, berdaya guna, dan berdampak langsung pada penguatan kelembagaan dan keterlibatan publik dalam tata kelola pemerintahan.

Prinsip Transparansi (HFI)	Kondisi Ideal	Fakta Empirik
1. Informasi yang mudah dipahami dan diakses	Tersedianya informasi kebijakan dan keuangan publik dalam bahasa yang jelas dan ramah pengguna	Informasi publik telah tersedia melalui e-budgeting dan media digital, keterbatasan literasi digital serta minimnya sosialisasi menyebabkan akses dan pemanfaatannya oleh masyarakat belum optimal.
2. Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan	Terdapat publikasi rutin yang memuat kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran	Pemerintah telah membuka akses informasi melalui website, media sosial, dan kerja sama media, efektivitasnya masih terkendala. Rendahnya literasi digital dan minimnya sosialisasi membuat masyarakat belum optimal memanfaatkan informasi tersebut. Ketersediaan informasi saja belum cukup tanpa kemampuan publik


		untuk memahami dan menggunakannya.
3. Laporan berkala	Pemerintah menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala dan transparan	Transparansi dalam bentuk pelaporan sudah berjalan dengan baik, namun upaya agar laporan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat masih memerlukan penguatan dalam aspek penyajian dan sosialisasi.
4. Laporan tahunan	Laporan tahunan yang memuat capaian program, kendala, serta evaluasi tersedia untuk publik	Laporan tahunan telah disusun sesuai mekanisme formal, namun kurang dikomunikasikan secara proaktif kepada publik dan belum mendorong terbentuknya umpan balik dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.
5. Website/media publikasi organisasi	Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media keterbukaan informasi	Penggunaan website dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terstruktur dan aktif, namun optimalisasi pada aspek keberlanjutan pembaruan konten serta interaksi dua

		arah dengan publik masih menjadi tantangan.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi	Terdapat SOP atau regulasi teknis tentang bagaimana informasi disusun dan disebarluaskan kepada publik	Belum terdapat pedoman baku yang terdokumentasi secara sistematis dan berlaku lintas OPD; sementara diseminasi informasi masih berjalan secara sektoral dan belum seragam di tingkat kecamatan maupun desa.

Tabel 4.1 Perbandingan Prinsip Transparansi HFI dengan Temuan Lapangan di Kabupaten Sidenreng Rappang

C. Penerapan Sdgs 16 Khusus Penguatan Kelembagaan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Gambar 4.10 Visualisasi Penguatan Kelembagaan SDGs 16.6 Berdasarkan Indikator Muhtadi & Hermansah (2013)



Sumber : Hasil Olahan Nvivo

Berdasarkan gambar hasil olahan dari NVivo yang memvisualisasikan penguatan kelembagaan dalam konteks SDGs 16.6, dengan mengacu pada indikator-indikator dari Muhtadi & Hermansah (2013). Gambar ini merupakan hasil analisis tematik menggunakan perangkat lunak NVivo, yang memetakan hubungan konseptual antar. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 16.6: "Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat" dengan tiga indikator utama penguatan kelembagaan sebagaimana dikemukakan oleh Muhtadi & Hermansah (2013).

Dalam visualisasi ini, simpul pusat adalah "SDGs 16.6 Penguatan Kelembagaan", yang kemudian diturunkan ke tiga simpul turunan (child nodes), yaitu:

a. Penguatan Sumber Daya Manusia

Node ini mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dan staf kelembagaan, baik melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, maupun rekrutmen berdasarkan kompetensi. Penguatan SDM dianggap sebagai pondasi kelembagaan karena menyangkut kualitas pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal.

b. Pembangunan Sarana Fisik Kelembagaan

Elemen ini menggambarkan pentingnya infrastruktur pendukung lembaga, seperti kantor, ruang layanan publik, peralatan


teknologi informasi, dan fasilitas lainnya. Sarana fisik yang memadai akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan, serta mendukung citra lembaga yang profesional.

c. Pendanaan yang Permanen

Node ini menekankan pada keberlanjutan alokasi anggaran yang konsisten dan tidak tergantung pada sumber dana yang fluktuatif. Pendanaan yang permanen menjamin kelangsungan program, keberlanjutan kebijakan, dan kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Struktur gambar ini menggambarkan bahwa ketiga elemen tersebut merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari penguatan kelembagaan dalam kerangka SDGs 16.6. Dengan menggunakan NVivo, keterhubungan ini teridentifikasi berdasarkan hasil *coding* dari wawancara atau dokumen yang telah dianalisis secara tematik, yang menunjukkan bahwa upaya penguatan kelembagaan dalam konteks pemerintah daerah harus melibatkan pendekatan holistik, baik dari sisi manusia, fisik, maupun pembiayaan.

Gambar 4.11 Peta Visualisasi Hubungan Kata Kunci terkait Penguatan Kelembagaan



Sumber : Hasil Olahan Nvivo

Gambar di atas menampilkan hasil analisis bibliometrik melalui perangkat lunak VOSviewer berdasarkan data publikasi lima tahun terakhir yang diunduh dari Dimensions dengan kata kunci utama penguatan kelembagaan. Peta visualisasi ini menggambarkan hubungan konseptual antar kata kunci yang sering muncul bersama dalam literatur ilmiah global. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat arah keterkaitan keilmuan seputar penguatan kelembagaan dan menemukan penguatan secara tematik terhadap indikator SDGs 16.6, yaitu membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Dari peta visual terlihat bahwa kata *management*, *governance*, dan *transparency* merupakan simpul pusat dengan jumlah koneksi yang sangat banyak ke kata kunci lainnya, yang menunjukkan bahwa konsep-konsep

tersebut menempati posisi sentral dalam praktik penguatan kelembagaan. Ini mengindikasikan bahwa penguatan institusi modern tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan manajemen yang baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan prinsip transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Lebih spesifik, indikator pertama dalam penguatan kelembagaan menurut Muhtadi & Hermansah (2013), yaitu penguatan sumber daya manusia, tercermin dalam keterkaitan yang erat antara kata kunci *human resource*, *performance*, dan *integrity*. Hal ini menegaskan bahwa kualitas aparatur menjadi faktor utama dalam membentuk lembaga yang kuat. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini terlihat dari upaya peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, pembagian kerja yang proporsional, serta sosialisasi yang mendorong kompetensi adaptif terhadap perubahan dan teknologi.

Indikator kedua, yaitu pembangunan sarana fisik kelembagaan, divisualisasikan melalui simpul *infrastructure*, *facility*, dan *technology*. Kata-kata ini terhubung erat dengan *management* dan *strategy*, yang mencerminkan bahwa sarana prasarana yang memadai berperan penting dalam mendukung efisiensi kerja, integrasi data, serta perluasan akses informasi publik. Penggunaan aplikasi seperti SIPD, Srikandi, serta *e-Government* di Sidrap menjadi contoh nyata bahwa sarana digital mendukung terciptanya lembaga yang terbuka dan profesional.

Sementara itu, indikator ketiga yaitu pendanaan yang permanen, meskipun tidak muncul secara eksplisit sebagai kata kunci dominan dalam visualisasi ini, dapat diturunkan dari kata *power*, *policy*, *regional government*, dan *strategy*. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal dan strategi pendanaan yang adaptif menjadi prasyarat penting bagi kelangsungan program penguatan kelembagaan. Dalam konteks Sidrap, meski masih bergantung pada dana transfer pusat, pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi melalui efisiensi anggaran dan kemitraan.

Lebih lanjut, keterkaitan antara kata *transparency*, *accountability*, dan *justice* menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan juga dipengaruhi oleh dimensi etika dan tata kelola yang adil. Ini memperkuat makna SDGs 16.6 bahwa penguatan kelembagaan bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan inklusif terhadap partisipasi publik.

Dengan demikian, peta visual ini membuktikan bahwa penguatan kelembagaan di era modern secara konseptual dan empiris tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi, integritas SDM, sarana fisik yang adaptif terhadap teknologi, serta keberlanjutan pendanaan. Apa yang tercermin dari kebijakan dan praktik pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini telah sejalan dengan dinamika konseptual global yang tercermin dalam analisis bibliometrik ini.

konsultasi. Itu juga bagian dari penguatan kelembagaan dalam bentuk keterampilan pegawai.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya bertumpu pada jumlah pegawai atau struktur organisasi, melainkan lebih pada upaya sistematis dalam mendistribusikan kompetensi dan tanggung jawab secara adil di seluruh unit kerja. Ketika pelatihan dan bimbingan hanya diberikan kepada segelintir orang, maka potensi organisasi tidak berkembang secara merata. Sebaliknya, ketika semua pegawai mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang, maka akan tercipta kelembagaan yang resilien dan tidak tergantung pada individu tertentu.

Lebih lanjut, informan menekankan bahwa pelatihan tidak hanya berorientasi pada peningkatan teknis, tetapi juga didukung oleh praktik konsultatif, bimbingan, dan sosialisasi. Hal ini tercermin dalam hasil word cloud, di mana kata-kata seperti “bimbingan,” “sosialisasi,” dan “konsultasi” muncul dengan frekuensi yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa penguatan SDM dalam konteks birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pelatihan formal, tetapi juga harus dibarengi dengan proses informal dan kolektif dalam bentuk komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf.

Selain itu, ide tentang pembagian kerja yang merata juga menekankan pentingnya job rotation, job enrichment, dan manajemen kinerja berbasis kompetensi. Ini mendukung prinsip SDGs 16.6 tentang lembaga yang efektif dan inklusif, di mana setiap pegawai diberdayakan dan dilibatkan

dalam proses pengambilan keputusan, serta memiliki ruang tumbuh dalam struktur kelembagaan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sejumlah informan, ditemukan bahwa pengembangan pegawai sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan masih menghadapi beberapa kendala struktural dan teknis yang cukup signifikan. Kendala ini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup keterbatasan kapasitas internal aparatur itu sendiri.

Informan dari Dinas Keuangan menekankan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi terletak pada ketersediaan anggaran.

Ia menyatakan :

“Pelatihan dan sosialisasi itu butuh anggaran atau budget. Kendala utamanya ada di situ, apalagi sekarang kita ada efisiensi. Itu yang menjadi kendala utamanya.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah menyadari pentingnya pelatihan aparatur, namun realisasinya terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai sektor. Kondisi ini menyebabkan kegiatan peningkatan kapasitas sering kali tidak mendapat alokasi yang memadai, atau bahkan dikorbankan dalam prioritas anggaran yang lebih bersifat fisik dan operasional.

Temuan ini sejalan dengan hasil word cloud sebelumnya, di mana kata-kata seperti “butuh,” “kendala,” dan “pelatihan” muncul dalam frekuensi yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa isu keterbatasan anggaran merupakan hambatan yang konsisten dan dirasakan luas di kalangan aparatur. Pelatihan

dan pengembangan pegawai belum menjadi program prioritas yang didukung dengan dukungan fiskal yang memadai.

Sementara itu, informan dari Bappeda menyoroti aspek kompetensi teknis aparatur. Ia menyampaikan :

“SDM aparatur masih belum bisa mengelola teknologi. Masih menggunakan pihak ketiga atau orang lain, dia sewa orang untuk melakukan pekerjaannya.”

Pernyataan ini menandakan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga luar, baik dalam pengelolaan sistem informasi maupun administrasi berbasis teknologi. Ketiadaan keterampilan digital ini berimplikasi pada lemahnya kemandirian birokrasi dan rendahnya kecepatan pelayanan, serta menimbulkan potensi kebocoran data dan lemahnya kontrol internal.

Ketergantungan terhadap pihak eksternal juga menunjukkan bahwa proses alih pengetahuan (knowledge transfer) dari tenaga pendukung ke internal OPD belum berjalan dengan baik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat proses kelembagaan untuk menjadi entitas yang adaptif dan berkelanjutan, terutama di tengah tuntutan digitalisasi layanan publik yang semakin kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pengembangan pegawai terbagi menjadi dua dimensi besar:

- a. Kendala struktural, yakni keterbatasan alokasi anggaran untuk program pelatihan dan pengembangan SDM akibat kebijakan efisiensi.

- b. Kendala kompetensi teknis, yaitu belum meratanya keterampilan aparatur, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi yang semakin menjadi kebutuhan dasar dalam tata kelola modern.

Kedua kendala ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dalam konteks SDGs 16.6 tidak dapat dipisahkan dari reformasi manajemen sumber daya manusia dan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan pengembangan aparatur. Tanpa pembenahan pada dua aspek tersebut, maka lembaga publik akan sulit berkembang menjadi entitas yang mandiri, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Temuan ini mendukung pandangan Muhtadi dan Hermansah (2020) yang menekankan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal dan sistem organisasi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Mereka menekankan bahwa kapasitas SDM yang rendah akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas program dan pelayanan publik. Selain itu, UNDP (2016) dalam prinsip kelembagaan yang responsif menyatakan bahwa SDM yang adaptif terhadap teknologi dan terbuka terhadap pelatihan merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, hambatan berupa keterbatasan anggaran dan ketimpangan penguasaan teknologi yang ditemukan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perlunya integrasi antara perencanaan SDM dan perencanaan keuangan, agar penguatan kapasitas aparatur tidak sekadar menjadi agenda formalitas, melainkan prioritas strategis dalam pencapaian SDGs 16.6.

dari informan Dinas Keuangan yang menyebut:

“Yang namanya sarana dan prasarana itu juga mengikuti perkembangan teknologi tidak mungkin kita memberikan layanan publik dengan peralatan yang mungkin ketinggalan.”

Kata “perkembangan” dan “teknologi” dalam word cloud memperkuat temuan bahwa pembaruan perangkat kerja dan fasilitas digital dianggap vital dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kerja.

Selanjutnya, kata “cukup,” “mengikuti,” dan “kondisi” mencerminkan persepsi yang beragam terhadap kecukupan sarana fisik antar-unit kerja.

Informan dari bidang Pemerintahan menyatakan bahwa :

“secara umum sarana sudah “cukup”, namun terdapat ketimpangan kondisi antar-ruangan serta kerusakan minor seperti bocornya plafon atau matinya pendingin ruangan, yang tercermin dari kemunculan kata-kata seperti “bocor,” “lampu,” “ruangan,” dan “udara” dalam word cloud. Pernyataan informan: “Ada beberapa masalah seperti plafon yang bocor, kemudian pendingin udaranya ada yang bocor... tapi ada juga ruangan yang lebih parah kondisinya,” menggambarkan kondisi riil lapangan yang belum sepenuhnya ideal, meskipun tersedia sistem pelaporan melalui bagian umum.

Adapun informan Bappeda menyoroti keterbatasan jaringan internet, yang dalam word cloud tampak melalui kata “jaringan,” “lembaga,” dan “akses”. Ketika disebutkan bahwa *“belum semua OPD ter-back up jaringannya,”* ini menandakan bahwa infrastruktur kelembagaan tidak hanya soal gedung dan ruangan, tetapi juga menyangkut kelengkapan digital seperti akses internet dan sistem informasi internal. Ketimpangan dalam akses jaringan berpotensi melemahkan koordinasi dan kualitas layanan antarlembaga.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun sarana dan prasarana di beberapa instansi pemerintahan daerah telah dianggap “cukup”, namun mayoritas informan masih melihat adanya ruang signifikan untuk peningkatan, baik dari segi kualitas, distribusi, maupun estetika dan kenyamanan lingkungan kerja.

Informan dari Dinas Keuangan menegaskan bahwa dalam konteks penguatan kelembagaan, fasilitas lembaga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sudah final atau memadai, melainkan sebagai kebutuhan yang harus terus mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Ia menyatakan:

“Fasilitas lembaga terkait dengan sarana dan prasarana, kita tidak boleh stagnan. Tidak ada istilah bahwa cukup, karena mengikuti perkembangan zaman. Harus lebih canggih. Jadi yang perlu ditingkatkan itu banyak, tergantung dari kebutuhan dan kemampuan keuangan.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa modernisasi fasilitas lembaga harus menjadi bagian dari visi kelembagaan jangka panjang. Komputer, jaringan, sistem database, dan perangkat digital lainnya harus diperbarui secara periodik agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, informan dari Bappeda lebih menekankan pada aspek kesenjangan distribusi jaringan antar-OPD. Ia menyatakan secara singkat dan tegas: *“Jaringan yang belum merata.”*

Meskipun singkat, pernyataan ini sangat penting karena dalam era digitalisasi pemerintahan, akses internet dan jaringan komunikasi yang stabil merupakan syarat dasar pelaksanaan pelayanan, pelaporan, dan koordinasi lintas lembaga. Ketika jaringan belum tersedia secara merata, maka OPD-OPD tertentu akan mengalami keterbatasan dalam mengakses

sistem informasi terpadu, menyebabkan kesenjangan dalam efektivitas kerja dan pencapaian indikator pelayanan publik.

Sementara itu, informan dari bidang Pemerintahan menyoroti aspek yang sering kali dianggap sekunder, namun sebenarnya sangat berpengaruh terhadap psikologis kerja dan citra kelembagaan, yaitu estetika ruang dan kenyamanan lingkungan kerja. Ia menyampaikan:

“Dari sisi estetikanya aja, kita tuh mau fasilitas yang bagus, nyaman. Meskipun dengan kondisi seperti ini pun sudah kita bisa bekerja, cuman kan kita mau yang lebih indah. Tata ruangnya yang mau diperindah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fasilitas kelembagaan tidak hanya dilihat dari fungsionalitasnya, tetapi juga dari nilai estetika, kenyamanan visual, dan tata ruang yang baik. Faktor-faktor ini penting karena dapat meningkatkan semangat kerja, menciptakan suasana profesional, dan mencerminkan citra pemerintah yang bersih, modern, dan tertib.

Jika dihubungkan dengan hasil *word cloud* sebelumnya, temuan ini diperkuat oleh kemunculan kata-kata seperti “cukup,” “perkembangan,” “jaringan,” “ruangan,” “kondisi,” “fasilitas,” dan “penguatan.” Ini menandakan bahwa persepsi terhadap fasilitas lembaga melibatkan spektrum luas: dari aspek teknis (peralatan dan jaringan), aspek estetika (desain ruangan), hingga aspek strategis (kemampuan kelembagaan mengikuti kemajuan teknologi).

Temuan ini menguatkan pandangan Muhtadi dan Hermansah (2020) bahwa sarana kelembagaan yang memadai tidak hanya memperkuat efisiensi operasional, tetapi juga mencerminkan kesiapan institusi dalam menghadapi tantangan tata kelola berbasis teknologi dan kolaborasi digital.

Hasil visualisasi *word cloud* untuk indikator pendanaan kelembagaan memperlihatkan dominasi kata-kata seperti “anggaran,” “pendanaan,” “pusat,” “APBD,” “stabil,” “tergantung,” dan “lembaga”. Kemunculan kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan masih menjadi pilar sentral dalam keberlanjutan kelembagaan, dan pada saat yang sama juga mencerminkan kerentanan institusional akibat tingginya ketergantungan terhadap dana pusat.

Pernyataan dari informan Dinas Keuangan secara eksplisit menegaskan kondisi fiskal aktual di daerah. Ia menyampaikan:

“Kalau pendanaan khusus Sidrap itu masih tergantung pada pusat. APBD Sidrap itu 1,2 triliun, PAD-nya cuma 185 miliar, jadi di atas sedikit dari sepuluh persen lah. Jadi memang hampir 90% itu dananya dari pusat dan dari provinsi. Jadi sumber dananya seperti itu.”

Pernyataan ini memperkuat kata “pusat,” “tergantung,” “sumber,” dan “anggarannya” dalam *word cloud*, yang mengisyaratkan bahwa kemandirian fiskal di tingkat daerah masih sangat lemah. Ketergantungan terhadap APBN dan transfer dari pemerintah pusat membuat kelembagaan daerah belum sepenuhnya otonom secara finansial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam mengelola program-program kelembagaan, terutama saat terjadi pemangkasan anggaran nasional atau keterlambatan transfer dana.

Senada dengan itu, informan dari Bappeda dan bidang Pemerintahan juga menyebutkan bahwa sumber utama pendanaan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Informan Bappeda menyebut:

“APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Sementara informan

Pemerintahan menambahkan:

“Setiap bagian itu kita dikasih anggaran tiap tahun. Yang digunakan untuk program kegiatan itu sumbernya dari APBD, begitupun dengan OPD yang lain. Cuma ada juga dari APBN dari pusat.”

Hal ini menguatkan persepsi bahwa meskipun pendanaan rutin tersedia melalui APBD, namun banyak program kelembagaan—terutama yang bersifat strategis—masih sangat bergantung pada dukungan dari APBN. Dalam konteks ini, kata “tiap tahun,” “program,” dan “daerah” yang muncul dalam word cloud merefleksikan pola pendanaan tahunan yang stabil, namun tidak sepenuhnya berkelanjutan atau fleksibel jika tidak didukung oleh kemandirian fiskal lokal.

Isu pendanaan yang stabil juga merupakan salah satu tantangan mendasar dalam penguatan kelembagaan pemerintah daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat dua spektrum pandangan: optimistik-strategis dan realistis-struktural, yang keduanya saling melengkapi dalam melihat dinamika fiskal kelembagaan.

Informan dari Dinas Keuangan memberikan penjelasan yang konstruktif mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan lembaga untuk menjaga stabilitas pendanaan. Ia menyatakan :

“Lembaga dapat memastikan pendanaan tetap stabil dengan diversifikasi sumber dana, mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga internasional. Selain itu, penting untuk melakukan pengelolaan risiko keuangan yang baik, memastikan efisiensi dalam pengeluaran, serta melakukan advokasi yang efektif kepada pemerintah pusat dan provinsi. Mengembangkan kapasitas internal dan SDM juga menjadi kunci.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa stabilitas pendanaan tidak semata bergantung pada ketersediaan dana dari pusat, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dalam mengelola anggaran, membangun jaringan kemitraan, dan mengembangkan SDM yang adaptif. Kata-kata seperti “*diversifikasi*,” “*efisiensi*,” “*advokasi*,” dan “*kemitraan*” juga muncul dalam word cloud sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa strategi kelembagaan harus mencakup dimensi internal (pengelolaan) dan eksternal (kerjasama lintas sektor).

Namun, pandangan yang lebih realistis disampaikan oleh informan dari Bappeda, yang menekankan bahwa stabilitas anggaran sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan kondisi fiskal makro. Ia menyatakan:

“Tidak ada yang bisa pastikan bahwa anggarannya stabil. Tergantung DAU dan kebijakan pusat. Misalnya presiden mau fokus di makan gizi gratis, sehingga ada sektor lain yang harus dikorbankan, jadi berkurang anggarannya. Berbeda dengan pendidikan dan kesehatan, itu ada mandatory spending-nya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa untuk sektor di luar *mandatory spending*, seperti kelembagaan atau administrasi pemerintahan, anggaran sering kali menjadi variabel yang disesuaikan, bergantung pada program prioritas nasional. Dalam word cloud, hal ini tercermin dari kata-kata seperti “tergantung,” “pusat,” “prioritas,” dan “tidaknya”, yang menegaskan bahwa ketergantungan fiskal pada pusat menjadikan kelembagaan daerah berada dalam posisi yang fluktuatif dalam hal pembiayaan.

Informan dari bidang Pemerintahan juga menguatkan kondisi ketidakstabilan anggaran tersebut, dengan mengatakan :

“Setiap tahun itu anggaran turun, berarti kan tidak stabil. Jadi stabil tidaknya anggaran yang kami kelola tergantung dari kondisi keuangan APBD. Kalau APBD naik, maka anggaran kita juga naik, begitu pun sebaliknya. Tapi kecenderungannya tren-nya selalu turun.”

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan anggaran merupakan kondisi struktural, bukan hanya fenomena sesaat. Dengan tren penurunan anggaran, maka program-program kelembagaan harus semakin selektif dan efisien, serta mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif.

Dapat disimpulkan bahwa upaya menjaga pendanaan kelembagaan tetap stabil memerlukan strategi multi-level. Pada tingkat internal, penting untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan berbasis kinerja, memperkuat perencanaan anggaran jangka menengah, serta membangun unit-unit kelembagaan yang adaptif dan efisien. Sementara pada tingkat eksternal, diperlukan advokasi anggaran yang kuat, kolaborasi dengan sektor non-pemerintah, dan diversifikasi sumber dana, termasuk dari hibah, CSR, dan kerja sama internasional.

Dalam konteks SDGs 16.6, pendanaan yang stabil dan berkelanjutan adalah fondasi dari kelembagaan yang efektif dan responsif. Tanpa jaminan atas keberlanjutan fiskal, maka transformasi birokrasi dan layanan publik akan selalu terkendala oleh siklus ketidakpastian anggaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendanaan yang stabil sangat penting agar kelembagaan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Muhtadi dan Hermansah (2020), keberhasilan lembaga

publik tidak hanya bergantung pada sistem kerja, tetapi juga pada kepastian anggaran. Ketika daerah terlalu bergantung pada dana dari pusat, kemampuan mereka untuk mengatur sendiri programnya jadi terbatas. Hal ini juga didukung oleh Kristianten (2006) yang menyebutkan bahwa otonomi keuangan daerah yang rendah membuat pemerintah daerah sulit bergerak bebas dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. Selain itu, menurut Fadli dan Aisyah (2023), daerah yang hanya bergantung pada satu sumber pendanaan lebih rentan terganggu saat ada krisis anggaran nasional. Maka, upaya seperti mencari sumber dana lain (misalnya kerja sama swasta atau hibah), memperbaiki pengelolaan anggaran, dan memperkuat SDM menjadi kunci agar pendanaan lembaga bisa lebih kuat dan tidak mudah goyah. Dengan begitu, tujuan SDGs 16.6 tentang lembaga yang efektif dan berkelanjutan dapat lebih mudah tercapai.

Secara teoritis, Muhtadi & Hermansah (2013) mengemukakan bahwa penguatan kelembagaan dapat diwujudkan melalui tiga indikator utama: (1) penguatan sumber daya manusia (SDM), (2) pembangunan sarana fisik kelembagaan, dan (3) pendanaan yang permanen. Ketiga indikator ini dipandang sebagai prasyarat esensial bagi terbentuknya institusi yang efektif, berdaya tahan, dan mampu melanjutkan proses pemberdayaan serta pelayanan publik secara berkelanjutan. Idealnya, penguatan SDM mencakup peningkatan kapasitas teknis dan manajerial birokrat, pembangunan sarana fisik mencakup ketersediaan infrastruktur penunjang

kinerja kelembagaan, dan pendanaan permanen mencakup stabilitas fiskal untuk menopang kegiatan operasional lembaga secara konsisten.

Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketiga indikator tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam hal penguatan SDM, terdapat sejumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN yang telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum merata antar sektor dan belum menjangkau tingkat kecamatan dan desa secara optimal. Kualitas layanan publik masih dipengaruhi oleh ketimpangan kompetensi antarunit kerja dan belum adanya sistem monitoring yang terstandar untuk evaluasi kinerja aparatur secara menyeluruh.

Sementara itu, dalam aspek pembangunan sarana fisik kelembagaan, beberapa instansi di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki gedung dan fasilitas yang memadai, tetapi masih terdapat kantor pelayanan publik, terutama di wilayah pedesaan, yang belum dilengkapi dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Ketimpangan akses ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan dan kualitas interaksi antara lembaga dan masyarakat.

Adapun dari sisi pendanaan permanen, meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan kelembagaan melalui APBD, mekanisme pendanaan masih sangat bergantung pada transfer pusat dan belum sepenuhnya berbasis pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menyebabkan kegiatan penguatan kelembagaan

cenderung bersifat tahunan, belum terencana jangka panjang, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal nasional.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah selaras dengan prinsip-prinsip teori penguatan kelembagaan, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas implementatif. Peneliti menyimpulkan bahwa strategi penguatan kelembagaan di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi, dengan memperkuat sinergi antar instansi, membangun sistem pelatihan berkelanjutan, serta menyusun kebijakan pendanaan jangka menengah untuk menjamin keberlangsungan kelembagaan yang berfungsi optimal dan berorientasi pada pencapaian SDGs 16.6.


Indikator Teoretis (Muhtadi & Hermansah, 2013)	Kondisi Ideal (Teori)	Fakta Empiris
1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)	ASN memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memadai, disertai pelatihan berkala dan sistem evaluasi kinerja	Pelatihan SDM dilakukan, namun belum merata antar unit dan wilayah, belum tersedia sistem monitoring dan evaluasi terpadu terhadap performa pegawai secara menyeluruh
2. Pembangunan Sarana Fisik Kelembagaan	Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti kantor representatif, peralatan	Fasilitas kantor pemerintah sebagian sudah memadai, tetapi

	kerja, dan fasilitas digital modern	akses teknologi informasi dan digitalisasi belum merata, khususnya di unit pelayanan tingkat desa dan kecamatan
3. Pendanaan yang Permanen	Ketersediaan anggaran berkelanjutan dan strategi pendanaan jangka panjang melalui PAD atau kemitraan kelembagaan	Sumber pendanaan kelembagaan masih dominan berasal dari transfer pusat; perencanaan keuangan jangka panjang belum optimal, sehingga program kelembagaan bersifat tahunan dan reaktif

Tabel 4.2 Perbandingan Teori Penguatan Kelembagaan dan Temuan Lapangan di Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Pengaruh Transparansi Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* Khususnya Penguatan Kelembagaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Gambar 4.16 Visualisasi Keterhubungan Kode Transparansi dan Penguatan Kelembagaan dalam SDGs 16.6



Sumber : Hasil Olahan Nvivo

Hasil visualisasi yang diperoleh dari pengolahan data NVivo menampilkan keterkaitan yang erat antara enam prinsip transparansi dengan tiga indikator utama penguatan kelembagaan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16.6. Ketiga indikator tersebut terdiri dari: penguatan sumber daya manusia, pembangunan sarana fisik kelembagaan, dan pendanaan yang permanen, sebagaimana dirumuskan oleh Muhtadi &

Hermansah (2013). Sementara prinsip transparansi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada enam prinsip transparansi versi Humanitarian Forum Indonesia (HFI), yakni: informasi yang mudah dipahami dan diakses, publikasi proses kegiatan dan keuangan, laporan berkala, laporan tahunan, media atau website resmi, serta adanya pedoman penyebaran informasi. Visualisasi NVivo menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transparansi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk jalinan yang intens dan saling mendukung terhadap ketiga indikator kelembagaan tersebut.

Salah satu temuan penting dari hasil pemetaan ini adalah adanya relasi langsung dan kuat antara prinsip transparansi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM). Beberapa prinsip yang paling banyak berkorelasi dengan penguatan SDM antara lain adalah adanya pedoman penyebaran informasi, website publikasi organisasi, dan laporan tahunan. Artinya, semakin terstruktur informasi yang disampaikan melalui dokumen resmi maupun platform digital, semakin besar pula potensi peningkatan kualitas aparatur. Hal ini dikarenakan informasi yang terbuka mendorong SDM untuk memahami arah kebijakan organisasi, meningkatkan akuntabilitas individu dalam bekerja, serta membuka ruang refleksi terhadap capaian yang telah diraih. Transparansi dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif, karena memberi kesempatan bagi pegawai untuk belajar dari dokumen resmi yang tersedia secara terbuka.

Selain itu, keterkaitan antara transparansi dan pendanaan kelembagaan juga menjadi sorotan penting dalam hasil visualisasi ini. Kode “pendanaan yang permanen” tampak terkoneksi dengan hampir seluruh prinsip transparansi, terutama “adanya laporan berkala”, “publikasi keuangan”, dan “informasi yang mudah diakses”. Temuan ini mendukung asumsi bahwa keterbukaan informasi menjadi landasan kepercayaan fiskal, baik dari internal pemerintah daerah maupun dari mitra eksternal seperti pemerintah pusat, donor, atau masyarakat sipil. Ketika laporan keuangan dan progres kegiatan dipublikasikan secara berkala, maka lembaga akan lebih mudah mendapatkan legitimasi, akuntabilitas, dan bahkan peluang dukungan tambahan dari aktor eksternal. Dalam konteks ini, transparansi menjadi katalisator utama untuk menciptakan keberlanjutan dan stabilitas anggaran, terlebih dalam situasi keuangan daerah seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih sangat bergantung pada dana pusat.

Temuan menarik lainnya adalah keterkaitan antara prinsip transparansi dengan pembangunan sarana fisik kelembagaan. Meskipun pada awalnya sarana fisik cenderung dianggap sebagai urusan teknis, hasil wawancara dan visualisasi NVivo menunjukkan bahwa keberadaan informasi yang transparan terkait pengadaan, kebutuhan logistik, dan pelaporan sarana seperti yang dilakukan melalui laporan tahunan dan media organisasi memiliki pengaruh terhadap penguatan sarana. Transparansi dalam penyampaian kondisi fisik lembaga secara terbuka, baik melalui website resmi maupun media lokal, dapat mendorong prioritas penganggaran dan

respons dari pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan bahwa jika data mengenai kondisi ruangan, jaringan internet, atau peralatan teknologi di setiap OPD dapat diakses dengan mudah dan dilaporkan secara terbuka, maka penguatan sarana fisik akan lebih tepat sasaran dan merata. Transparansi dengan demikian berfungsi sebagai instrumen advokasi pembangunan infrastruktur kelembagaan.

Dari hasil tersebut, tampak bahwa transparansi bukan hanya nilai normatif atau administratif, melainkan berperan sebagai prasyarat sistemik dalam memperkuat kelembagaan pemerintahan lokal. Hubungan multidimensi yang tergambar dalam model ini menunjukkan bahwa seluruh prinsip transparansi yang dijalankan dengan konsisten dapat memperbaiki dan memperkuat kapasitas kelembagaan dari berbagai sisi baik dari SDM, sarana fisik, maupun kelangsungan pendanaan. Ketika enam prinsip tersebut berjalan simultan, maka capaian SDGs 16.6 tentang kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan bukan hanya menjadi slogan, melainkan dapat terwujud dalam praktik kelembagaan sehari-hari.

Secara khusus dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, visualisasi ini menunjukkan bahwa proses reformasi tata kelola sudah mulai mengarah pada model yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, efektivitas prinsip transparansi tersebut tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti kondisi fiskal nasional, kapasitas digital tiap OPD, dan kesadaran birokrasi akan pentingnya publikasi informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi perlu dijadikan pendekatan terintegrasi dalam semua

lini pemerintahan, bukan hanya pada unit humas atau Kominfo, tetapi juga di tingkat perencanaan (Bappeda), keuangan (BKAD), dan pelaksana teknis (OPD sektoral). Kelembagaan yang kuat tidak bisa dibangun dengan semangat tertutup, melainkan dengan logika keterbukaan yang mengedepankan tanggung jawab dan kolaborasi.

Penjelasan mendalam yang menghubungkan pernyataan para informan dengan upaya penerapan prinsip transparansi dan penguatan kelembagaan berdasarkan indikator SDGs 16.6 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penjabaran ini ditulis secara sistematis, relevan secara teoritis, dan mencerminkan pendekatan empiris berbasis wawancara mendalam.

Langkah utama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan transparansi dimulai dari komitmen dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran publik. Sebagaimana dijelaskan oleh pihak keuangan :

“transparansi tidak hanya diterapkan pada tahapan pelaporan, melainkan juga sejak awal perumusan kebijakan seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses perencanaan tersebut melibatkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kemudian hasilnya ditayangkan secara terbuka dalam situs resmi pemerintah.”

Pendekatan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya sebagai bentuk keterbukaan, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat yang dana publiknya dikelola.

Selain itu, sebagaimana diungkapkan oleh Bappeda :

“visi kepala daerah terkait tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi landasan utama dalam indikator kinerja organisasi.

Indeks informasi birokrasi dijadikan salah satu alat ukur untuk menilai keberhasilan implementasi transparansi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)."

Ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Kabupaten Sidenreng Rappang telah diarahkan menjadi *mainstream policy* yang wajib diintervensi secara sistematis oleh setiap OPD. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pendukung, dengan menampilkan data anggaran, laporan kinerja, serta capaian pembangunan secara daring melalui situs resmi sidrapkab.go.id yang dapat diakses oleh publik.

Kaitan antara transparansi dan penguatan kelembagaan terlihat sangat jelas dari narasi para informan. Menurut pihak keuangan :

"transparansi menjadi efektif apabila menghasilkan umpan balik dari masyarakat. Artinya, dengan membuka informasi, pemerintah menciptakan ruang dialog dua arah yang memperkuat institusi melalui masukan konstruktif dari publik."

Pendapat ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh struktur dan regulasi, melainkan oleh keterlibatan masyarakat dalam siklus informasi yang dibuka oleh pemerintah daerah.

Bappeda menambahkan bahwa :

"indikator-indikator kinerja seperti indeks pengelolaan keuangan daerah dan indeks informasi birokrasi menjadi instrumen konkret untuk mengukur tingkat transparansi dan efektivitas kelembagaan. Tingginya nilai indeks tersebut mencerminkan sejauh mana prinsip transparansi diimplementasikan dan berdampak positif terhadap tata kelola lembaga pemerintah."

Sementara itu, dari sisi pemerintahan :

“transparansi dipandang sebagai alat untuk memperkuat kepercayaan publik, mencegah praktik-praktik KKN, dan memastikan adanya pengawasan sosial terhadap kinerja aparatur negara”.

Hal-hal yang bersifat fundamental seperti penggunaan anggaran, kebijakan pelayanan, serta capaian program wajib dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Seluruh informan sepakat bahwa penggunaan teknologi informasi memainkan peranan krusial dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan berbagai sistem elektronik seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-Government, e-Budgeting, hingga penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk tata kelola persuratan secara digital. Proses ini tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga mendukung efisiensi dan keterbukaan data.

Menurut pihak keuangan :

“seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, hingga pelaporan keuangan sudah terintegrasi dalam sistem SIPD dan hasilnya dapat diakses melalui website pemerintah. Selain itu, praktik tanpa kertas (paperless) telah berjalan secara progresif, di mana surat menyurat dan tanda tangan pejabat dilakukan secara digital. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat kontrol kelembagaan internal yang berorientasi pada efektivitas kerja dan keterbukaan publik.”

"Transparansi juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perumusan kebijakan dan pengawasan program pemerintah. Salah satu mekanisme partisipatif yang paling utama adalah Musrenbang, yang merupakan forum resmi untuk menjangkau aspirasi publik dalam proses penyusunan APBD. Dalam forum tersebut, masyarakat tidak

hanya mendengar, tetapi juga memberikan masukan terkait prioritas pembangunan dan alokasi anggaran.”

“Pemerintah bahkan membentuk ruang-ruang khusus seperti forum konsultasi publik dan bilik pelaporan masyarakat (SIPAKAINGE) di bawah Inspektorat, yang membuka jalur komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memperluas partisipasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, karena setiap keluhan, kritik, atau masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh instansi terkait.”

Meskipun telah banyak kemajuan, penerapan transparansi di pemerintahan daerah tidak lepas dari tantangan. Informan dari bidang keuangan menyatakan bahwa :

“keterbukaan informasi sering kali mengundang banyak pertanyaan dari masyarakat maupun lembaga pengawas. Hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi aparatur apabila tidak diimbangi dengan kesiapan dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan informasi yang dibuka. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.”

Bappeda menambahkan bahwa :

“selain regulasi, tantangan terbesar justru datang dari dalam, seperti rendahnya keterampilan teknologi, kedisiplinan dalam mengunggah data, serta minimnya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan prinsip transparansi. Di sinilah pentingnya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkala”.

Dari sisi pemerintahan, *“transparansi dianggap berjalan baik selama kebijakan dilaksanakan sesuai aturan.”*

Maka strategi utama yang disarankan adalah memperkuat komitmen pimpinan, memperluas pelatihan, dan menyediakan infrastruktur pendukung seperti internet dan sistem informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari berbagai sektor pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa

terdapat hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi antara transparansi dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 16.6, khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan. Transparansi tidak hanya dipandang sebagai prinsip normatif, tetapi telah menjadi fondasi operasional dalam tata kelola pemerintahan daerah. Praktik transparansi, yang diwujudkan melalui penyajian informasi publik secara terbuka, pengelolaan APBD berbasis aspirasi masyarakat, hingga penggunaan teknologi seperti SIPD, *e-Budgeting*, dan *e-Government*, telah mengubah pola kerja kelembagaan menjadi lebih akuntabel dan partisipatif.

Penerapan transparansi terbukti memperkuat dimensi kelembagaan dalam tiga aspek utama sebagaimana dirumuskan oleh Muhtadi & Hermansah (2013), yaitu penguatan sumber daya manusia, pembangunan sarana fisik kelembagaan, dan pendanaan yang permanen. Dari sisi SDM, keterbukaan informasi mendorong aparatur pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya, karena setiap tindakan dapat dikritisi oleh publik. Dari sisi sarana, transparansi menuntut tersedianya fasilitas teknologi yang memadai agar informasi dapat diakses secara efisien. Sementara itu, dari aspek pendanaan, transparansi dalam perencanaan dan pelaporan anggaran memudahkan pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana, termasuk dalam membangun kemitraan dengan pusat maupun lembaga eksternal.

Transparansi juga berperan penting sebagai alat ukur kelembagaan yang efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya indikator kinerja seperti indeks

pengelolaan keuangan daerah, indeks informasi birokrasi, serta sistem penilaian kinerja berbasis SPBE. Ketika prinsip keterbukaan diterapkan secara konsisten, maka nilai-nilai kelembagaan daerah pun turut meningkat. Bahkan, transparansi mendorong penguatan sistem pengawasan dan menciptakan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, terutama dalam konteks digitalisasi pemerintahan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa upaya pencapaian SDGs 16.6 tidak akan efektif tanpa peran sentral transparansi. Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan bahwa integrasi antara keterbukaan informasi, penggunaan teknologi, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah strategis yang berpengaruh besar terhadap penguatan kelembagaan daerah. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antar-OPD, komitmen pimpinan, serta penguatan kualitas birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan inklusif.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), menjadi salah satu indikasi lemahnya internalisasi prinsip good governance secara menyeluruh. Walaupun berbagai kanal telah disediakan pemerintah, seperti forum konsultasi publik dan *Sipakainge*, hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masih bersifat simbolik dan kurang menjangkau kelompok masyarakat secara inklusif.

Secara kritis, hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, ketimpangan akses informasi masyarakat desa atau kelompok marginal masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkini terkait proses perencanaan kebijakan karena keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi. Kedua, rendahnya literasi kebijakan dan partisipatif masyarakat belum memahami urgensi partisipasi mereka terhadap arah kebijakan publik karena minimnya pendidikan kewarganegaraan lokal yang mendorong kesadaran kritis. Ketiga, budaya birokratis yang eksklusif beberapa informan mengungkap bahwa forum Musrenbang kerap dihadiri oleh perangkat desa atau tokoh elit, sementara suara masyarakat umum tidak direpresentasikan secara proporsional.

Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah mengembangkan sistem Musrenbang berbasis digital, yang memungkinkan warga menyampaikan usulan dan aspirasi secara daring tanpa harus hadir secara fisik. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan pelatihan atau sosialisasi tentang pentingnya partisipasi publik dan bagaimana cara masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga sebaiknya membentuk forum diskusi warga di tingkat desa atau kelurahan agar proses penyampaian aspirasi lebih merata, tidak hanya didominasi oleh tokoh tertentu. Selanjutnya, untuk mendorong keterlibatan

aktif, pemerintah bisa memberikan penghargaan atau insentif bagi individu atau komunitas yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan. Terakhir, perlu disusun aturan teknis (misalnya Peraturan Bupati) yang mewajibkan seluruh dinas dan perangkat daerah menindaklanjuti usulan masyarakat dan melaporkan hasilnya secara terbuka. Dengan kebijakan-kebijakan ini, partisipasi masyarakat diharapkan meningkat dan proses pembangunan menjadi lebih partisipatif, transparan, dan tepat sasaran.

Urgensi kajian ini terletak pada integrasi antara data empiris yang diperoleh di lapangan dengan fondasi teoritis yang membentuk kerangka konseptual penelitian. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjawab pertanyaan akademik mengenai implementasi prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan pembacaan kritis terhadap sejauh mana teori-teori yang telah mapan seperti konsep Good Governance dari UNDP, enam prinsip transparansi dari Humanitarian Forum Indonesia (HFI), dan indikator penguatan kelembagaan dari Muhtadi & Hermansah (2013) dapat diterapkan secara kontekstual dalam wilayah lokal seperti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi telah berjalan melalui berbagai mekanisme, antara lain e-budgeting, publikasi laporan kinerja, dan pengembangan sistem informasi publik. Namun, efektivitas pelaksanaan prinsip tersebut masih mengalami hambatan, terutama akibat rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya integrasi teknologi

digital dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, peneliti memandang adanya urgensi akademik untuk mengevaluasi kembali konsep transparansi sebagai prinsip normatif dan mendekatkannya dengan realitas sosial serta kapasitas kelembagaan daerah. Pendekatan ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini masih berfokus pada level makro dan belum membahas strategi konkret implementasi Good Governance di daerah secara mendalam.

Urgensi praktis penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diterapkan secara langsung oleh pemerintah daerah. Temuan-temuan yang ada menunjukkan perlunya reformulasi strategi pemerintahan daerah, terutama dalam aspek penguatan SDM birokrasi, penyediaan sarana fisik kelembagaan, dan penataan mekanisme pendanaan yang lebih transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Peneliti menekankan bahwa tanpa regulasi yang adaptif dan koordinasi lintas-lembaga yang memadai, penerapan transparansi cenderung bersifat prosedural dan belum memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas kelembagaan.

Dari sisi normatif, urgensi penelitian ini diperkuat oleh komitmen nasional terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 yang menekankan penguatan institusi yang transparan dan inklusif. Pemerintah daerah memegang posisi kunci dalam realisasi agenda global ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menjembatani antara arah kebijakan nasional dengan kebutuhan dan

kondisi lokal. Dengan merumuskan keterhubungan antara prinsip transparansi dan penguatan kelembagaan berbasis data lapangan, peneliti berharap hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam pengembangan literatur akademik di bidang administrasi publik maupun dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mulai diterapkan melalui sistem *e-budgeting*, publikasi kinerja, dan media informasi publik. Namun, penerapannya belum maksimal karena masih ada hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya peran media publikasi dan pedoman informasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rustiawan dan Rachmawati (2024) yang menyebut bahwa keberhasilan e-Government di Indonesia sering terkendala oleh kesiapan birokrasi dan teknologi. Namun, berbeda dengan Rustiawan yang membahas pada skala nasional, penelitian ini fokus pada konteks lokal Sidrap, dan mengungkap secara spesifik bahwa tantangan terbesar justru terjadi di tingkat kecamatan dan desa yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem transparansi digital.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menambah dimensi baru dibanding penelitian Fadli dan Siti Aisyah (2023) yang meneliti transparansi dalam layanan kesehatan. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat. Penelitian ini membuktikan hal serupa, tetapi dalam cakupan yang lebih luas tidak hanya pada satu sektor, melainkan dalam keseluruhan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, dan penguatan kelembagaan.

Hasil penelitian ini juga melengkapi penelitian Muhammad Fadli (2023) yang meneliti keterbukaan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penelitian ini mengonfirmasi pentingnya transparansi dalam tahap perencanaan, namun juga menunjukkan bahwa tantangan nyata tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam implementasi, pelaporan, dan penyebaran informasi pembangunan yang belum merata. Selain itu, penelitian ini mengaitkan temuan dengan pencapaian SDGs 16 secara langsung, terutama indikator 16.6 tentang institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini tidak hanya menguatkan beberapa temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pemahaman baru tentang hambatan lokal yang belum banyak dibahas. Penelitian ini juga menyarankan strategi yang lebih konkret dan kontekstual, seperti perlunya pedoman transparansi lokal, peningkatan kapasitas ASN, dan pengembangan media informasi berbasis komunitas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan adanya komitmen awal melalui sejumlah inisiatif seperti penggunaan sistem *e-budgeting*, publikasi laporan kinerja, serta pembangunan kanal informasi publik berbasis digital. Namun, secara umum implementasinya belum mencapai kondisi ideal sebagaimana teori transparansi dari Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Keterbatasan literasi digital masyarakat, tidak meratanya sosialisasi kebijakan, serta kurang optimalnya pemanfaatan media publikasi dan pedoman penyebaran informasi masih menjadi kendala utama. Transparansi bersifat prosedural dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya birokrasi maupun pelayanan publik.
2. Pencapaian SDGs 16 khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Secara teoritis, penguatan kelembagaan mengacu pada tiga indikator utama menurut Muhtadi & Hermansah (2013): penguatan sumber daya manusia, pembangunan sarana fisik, dan pendanaan yang permanen. Di tingkat empirik, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan membangun infrastruktur pelayanan publik, namun pelaksanaannya belum merata.

Pendanaan program kelembagaan juga masih sangat bergantung pada transfer pusat.

3. Transparansi terbukti memberikan pengaruh positif terhadap penguatan kelembagaan dalam konteks pencapaian SDGs 16.6. Penerapan transparansi mendorong akuntabilitas birokrasi, mempercepat aliran informasi publik, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah. Namun, untuk menjadikan transparansi sebagai alat penguat kelembagaan yang berkelanjutan, diperlukan integrasi yang lebih sistematis antara regulasi, teknologi, dan budaya kerja birokrasi. Sinergi antarlembaga, penyusunan pedoman teknis informasi publik, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan dampak transparansi terhadap kelembagaan daerah.

B. SARAN

1. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tentang transparansi dan good governance di tingkat daerah. Peneliti lain disarankan untuk melanjutkan kajian ini dengan memperhatikan faktor lokal, seperti kondisi sosial, budaya birokrasi, dan kemampuan teknologi di setiap daerah.

2. Saran Praktis

Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti menyarankan:

- a. Menyusun panduan resmi tentang penyampaian informasi publik yang dapat diterapkan secara seragam di semua instansi pemerintah daerah.
 - b. Memberikan pelatihan rutin kepada pegawai pemerintahan, khususnya dalam penggunaan teknologi, keterbukaan informasi, dan pengelolaan anggaran secara transparan.
 - c. Mengembangkan media informasi publik yang lebih mudah diakses, seperti website dan aplikasi yang aktif diperbarui.
 - d. Menyusun rencana keuangan jangka menengah agar pendanaan untuk kelembagaan lebih stabil dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pusat.
 - e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan memperkuat Musrenbang berbasis digital agar lebih transparan dan partisipatif.
3. Saran Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang administrasi publik atau kebijakan publik. Diharapkan penelitian ini bisa mendorong lahirnya lebih banyak studi yang fokus pada praktik pemerintahan daerah secara langsung. Selain itu, penggunaan aplikasi seperti NVivo dan VOSviewer dalam menganalisis data lapangan juga bisa dijadikan contoh untuk penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nur Rahma, & Dini Gandini Purbaningrum. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 88–109. <https://doi.org/10.58192/populer.v3i3.2402>
- Al-Jannah, S., & Khoiri, Q. (2023). Efisiensi Anggaran Pendidikan dan Akuntabilitas Dana BOS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal on Education*, 05(03), 8172–8183. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1605%0Ahttps://www.jonedu.org/index.php/joe/article/download/1605/1297>
- Andayani, S., & Zitri, I. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kelurahan Punia Kotas Mataram NTB. *Journal Law and Government*, 2(1), 1–19.
- Andi Aditya Putra, Andi Rusdi Untung, & Iwan Mamminanga. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 132–144. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i1.314>
- ERFINA, E., BAHARUDDIN, F., & LUKMAN, L. (2021). Transparansi Penyaluran Bantuan Covid-19 Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 11, 11–17. <https://doi.org/10.47030/aq.v11i1.88>
- Fauzi, A. (2022). *Reformasi agraria dalam kerangka otonomi daerah*. 6(86).
- Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153–160. <https://core.ac.uk/download/pdf/235210172.pdf>
- Hasil Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor Tahun, E., & Anwari Alhamidi, L. (2022). Jurnal Sketsa Bisnis. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 09(2), 153–164. <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.3159>
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i3.298>
- Kurniawan, R., Riswan, R., & Hilman, C. (2022). Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 52–60.

- <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.221>
- Kusumaningtyas Priyambodo, V., Rizki, N., & Sukma, P. (2023). Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Situs Web. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 106–118. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.689>
- Lestari, V. D., Manajemen, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Negara, K. (2023). Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. 5(11).
- Mardawani, M., & Relita, D. T. (2021). Pelaksanaan *Good Governance* Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 8(1), 73–85. <https://doi.org/10.31571/sosial.v8i1.2436>
- Narda, N. R. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pada Lembaga Kursus Pelatihan LKP Bangun Karya. 6–31.
- Nazarudin, N., Setyaningsih, K., & Ardelya Kesumah, M. N. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Madrasah Aliyah Paradigma Palembang. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 131–146. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i2.993>
- Ni Luh Putu Ening Permini, & I Made Wahyu Kusuma Atmaja. (2022). Peran Humas Dalam Kegiatan Publikasi Online Pemerintah Di Kabupaten Badung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 620–632. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2773>
- Nonci, N., & Sam, M. (2025). *DALAM MENINGKATKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA : STUDI DI MAIWA KABUPATEN ENREKANG*. 13, 105–117.
- Oktarini Khamilah Siregar dkk. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10(1), 57–71. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/573>
- Oktasari, E., Lovita, E., Wulaningsih, R. W., Keuangan, P., & Teknologi, P. (2024).

STUDI ETNOMETODELOGI: TATA KELOLA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI. 9(204), 2862–2890.

- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>
- Pusida, A., J.Rayes, J., & MAMBO, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(62–65), 58–68.
- QAK, M., & HOLIFAH, N. (2024). Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.226>
- Ramadhan, F. V. (2024). Transformasi Ekonomi Digital Indonesia Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Pemikiran Prof. Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.11593>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018). Terhadap Perwujudan *Good Governance*. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3), 476–496. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmsen>
- Rika Widianita, D. (2023b). No Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rusrina, R. (2020). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi SI*, 1–9.
- Rustiawan, M., & Rachmawati, I. (2024). Analisis Implementasi *Good Governance* pada Survey e-Government PBB Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 2(1), 1–10. <https://siberpublisher.org/index.php/JPSN/article/view/138/100>
- Samiri, M., & Nilwana, A. (2024). *The Impact of the Implementation of Good*

Governance on the Improvement of the Quality of Education in Local Governments. 05(2), 41–52.

- Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, & Delly Maulana. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 79–91. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595>
- Sofianti, M., Malik, I., & Elfiansyah Parawu, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kantor Kepolisian Sektor Alla Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1195–1214. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Tome, S., Yamin Noch, M., Pasolo, F., & Sonjaya, Y. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Sriyanti. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 217–237.
- Widiana, I. N. W. (2022). Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Corporate Sosial Responsibility (Csr) Di Provinsi Bali. *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains)*, 1(2), 135–146. <https://doi.org/10.38156/worldview.v1i2.155>
- Wirawan, D. G., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). *Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia.* 5(1), 179–193.
- Wulandari, D. A., & Utomo, I. H. (2021). Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar. *Wacana Publik*, 1(1), 117. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50895>

INSTRUMENT PENELITIAN

A. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses

- a. Bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa informasi publik mudah diakses oleh masyarakat?
- b. Apa kendala utama dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat?
- c. Bagaimana pemerintah menanggapi permintaan informasi dari masyarakat terkait kebijakan dan anggaran daerah?

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail

keuangan

- a. Bagaimana pemerintah daerah menggunakan media dan publikasi untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan dan kebijakan daerah?
- b. Apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang penggunaan anggaran daerah? Jika ya, melalui media apa?
- c. Apa strategi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah kepada masyarakat?

3. Adanya laporan berkala

- a. Seberapa sering pemerintah daerah menerbitkan laporan berkala terkait kebijakan dan keuangan daerah?
- b. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa laporan berkala ini dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat?

- c. Apakah pemerintah daerah menerima umpan balik dari masyarakat terkait laporan berkala yang diterbitkan?

4. Laporan tahunan

- a. Bagaimana mekanisme penyusunan dan publikasi laporan tahunan di pemerintah daerah?
- b. Apakah laporan tahunan tersedia dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat?
- c. Bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik terhadap isi laporan tahunan?

5. Website atau media publikasi organisasi

- a. Apakah pemerintah daerah memiliki website atau platform digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat?
- b. Sejauh mana efektivitas website atau media publikasi pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik?
- c. Apa kendala utama dalam pengelolaan website atau media publikasi pemerintah daerah?

6. Pedoman dalam penyebaran informasi

- a. Apakah terdapat pedoman resmi dalam penyebaran informasi publik di pemerintah daerah?
- b. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa standar keterbukaan informasi dipatuhi oleh seluruh instansi daerah?

- c. Apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan aparatur dalam penyampaian informasi secara transparan?

B. Penerapan SDGs 16 dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten

Sidenreng Rappang

Indikator Penguatan Kelembagaan

1. Penguatan Sumber Daya Manusia
 - a. Bagaimana cara lembaga meningkatkan keterampilan pegawai?
 - b. Apa kendala utama dalam pengembangan pegawai?
2. Pembangunan Sarana Fisik Kelembagaan
 - a. Apakah sarana dan prasarana saat ini sudah memadai?
 - b. Apa yang masih perlu ditingkatkan dalam fasilitas lembaga?
3. Pendanaan yang Permanen
 - a. Dari mana sumber pendanaan utama lembaga ini?
 - b. Bagaimana cara lembaga memastikan pendanaan tetap stabil?

C. Pengaruh transparansi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals*

khususnya penguatan kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Apa langkah utama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan?
2. Bagaimana transparansi dapat membantu memperkuat kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang?

Bagaimana pemanfaatan teknologi seperti *e-Government*, *e-Budgeting*, dan SIPD dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat kelembagaan di Kabupaten Sidenreng Rappang?

4. Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan transparansi pemerintahan?
5. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan transparansi dalam pemerintahan daerah, dan bagaimana cara mengatasinya?
6. Apa kebijakan atau strategi yang perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah?

DOKUMENTASI

